



P U T U S A N
NOMOR 41/G/2019/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA; Beralamat di Rukan Eksklusif Kav. 18, Raden Intan II Street No. 80 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur 13620; yang dalam hal ini diwakili oleh TULUS MANUMPAK DOLI RITONGA, Direktur Utama Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan PT Srikandi Utama Nawakarya pada Pasal 20 ayat (2) mewakili perseroan sebagaimana Akta Pendirian Perusahaan PT Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 01; tanggal 1 April 2015; dibuat di Notaris Hilda Safitri, S.H., yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015174.AH.01.01.Tahun 2015, tertanggal 6 April 2015;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. GODHAM A.
ALUGORO, S.H.;
2. YUYUNG PRIADI, S.H.;
3. ERICK YUSRIAL
BARUS, S.H.;
4. FEBRY FERDYAN
SURYA, S.H.;

Masing-masing adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang berkantor di kantor GERAK INDONESIA (Gebrakan Advokat

Halaman **1** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia), yang bedomisili di Graha Surya, Lt. II, Jl. B. Raya No. 12,
RT. 007, RW. 004, Kelurahan Rawabadak, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
014/Pdt-GerakIndonesia/VIII/ 2019, tertanggal 13 Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP),

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
berkedudukan di Jl. Raya STPI Curug, Legok, Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **ENDAH PURNAMA SARI, S.H.,**
M.H.;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Ditjen Perhubungan Udara;

2. Nama : **RIZAL, S.T., M.A.;**

Jabatan : Kepala Bidang Teknik dan Operasi Pesawat Udara,
BBKF;

3. Nama : **YUNIZA DIANTINI, S.H.;**

Jabatan : Kasubag Advokasi Bidang Hukum, Ditjen
Perhubungan Udara;

4. Nama : **YOKO ARSIANDO, S.T., M.A.;**

Jabatan : Kepala Seksi Rekayasa Perawatan Pesawat Udara,
BBKF;

5. Nama : **ROBERT AMBROSIUS S., S.H.,**
M.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum, Ditjen Perhubungan Udara;

6. Nama : **IKA WAHYUNINGSIH, S.H.;**

Jabatan : Staf Bagian Hukum, Ditjen Perhubungan Udara;

7. Nama : **ALNOAN SIRAIT, S.H.;**

Halaman 2 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Bagian Hukum, Ditjen Perhubungan Udara;

8. Nama : APIT KOMARUDDIN, S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Hukum, Ditjen Perhubungan Udara;

9. Nama : HERU WIJAYANTO, S.H.;

Jabatan : Staf Bagian Kepegawaian dan Hukum Balai Besar

Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, , beralamat kantor Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

(BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian

Perhubungan berkedudukan di Jl. Raya STPI Curug, Legok,

Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07 Tahun

2019, tanggal 9 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 41/PEN-DIS/2019/PTUN-SRG., tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 41/PEN-MH/2019/PTUN-SRG., tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Nomor : 41/PEN-PPJS/2019/PTUN-SRG, tanggal 30 Agustus 2019, Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti,;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 41/PEN-PP/2018/PTUN-SRG., tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman **3** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 41/PEN-HS/2019/PTUN-SRG., tanggal 3 Oktober 2019 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yang Terbuka Untuk Umum ;
6. Telah mendengarkan keterangan Saksi/Ahli serta Para Pihak di persidangan;
7. Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 28 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada Tanggal 28 Agustus 2019, dalam Register Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA :

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor : SK 50 BBKFP Tahun 2019 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tertanggal 10 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN :

1. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan TUN terhadap gugatan objek sengketa a quo sesuai Pasal 2 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Halaman 4 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek gugatan sengketa a quo dilakukan setelah PENGUGAT tidak mendapatkan/menerima penyelesaian dalam menempuh upaya administratif sesuai Pasal 76 ayat (3) jo. Pasal 75 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan melakukan upaya sebagai berikut:

a. Melakukan permohonan pencabutan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat PT. Srikandi Utama Nawakarya Nomor : 066/PT.SUN-KEMEHUB/VI/2019; tertanggal 11 Juni 2019 yang ditembuskan kepada TERGUGAT;

b. Melakukan somasi/peringatan kepada Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara berdasarkan surat GERAK INDONESIA Nomor: 036/GI-SUN/SP-I/VII/2019; tanggal 10 Juli 2019 dengan meminta pencabutan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BBKFP, Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor : SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tertanggal 10 Juni 2019.

c. Mendapat tanggapan somasi/peringatan dari surat TERGUGAT berdasarkan surat Nomor: HK.301/1/1/BBKFP-2019; tertanggal 17 Juli 2019 yang pada intinya menolak pencabutan atau pembatalan objek sengketa a quo.

3. Bahwa pembatalan objek gugatan sengketa a quo akan dapat dilakukan berdasarkan atas putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan

Halaman **5** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Bahwa objek gugatan sengketa a quo diajukan ke Pengadilan telah mengakibatkan kepentingan PENGUGAT dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut ;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi”.

5. Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa a quo sesuai dengan Pasal 1 angka 9 jo. angka 7 dan angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa yang menjadi objek gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan TERGUGAT selaku Pejabat TUN yaitu Keputusan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (untuk selanjutnya disebut KTUN Objek Sengketa).

7. Bahwa KTUN Objek Sengketa tersebut ditetapkan pada tanggal : 10 Juni 2019 berdasarkan sebagai berikut :

- 1) Surat Rekomendasi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan No.HK/1/7/ITJEN-2019 tanggal 29 Mei 2019.

Halaman 6 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dengan pada Substansinya menyatakan sebagai berikut ;

KESATU : Menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada :

a	Identitas Peserta		
	Pemilihan/Penyedia		
	i.	Nama Peserta	: PT. Srikandi Utama Nawakarya.
		Pemilihan/Penyedia	
	ii.	Alamat	: Rukan Eksklusif (Commercial Exclusive) Jalan Raden Inten II No.80. Kav 18
	iii.	NPWP	: 83.630.701.7-005.000.
	iv.	Nomor Izin Usaha	: 1/AC.1/31.75.08/-1.824.27/208. berlaku tanggal 8 Januari 2018 s/d 20 Desember 2018.
b	Data Paket Pekerjaan		
	i.	Nama Paket Pekerjaan dan Nomor Kontrak	: Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Pesawat Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket Surat Perjanjian Nomor 015/KTR.523121/BBKFP/V/2018, tanggal 31 Mei 2018.
	ii.	Nilai Kontrak	: Rp. 24.744.951.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
	lii.	Tahun Paket Pekerjaan	: Tahun Anggaran 2018
	iv.	Persentase realisasi pekerjaan (apabila sudah berkontrak)	: Selama masa pelaksanaan pekerjaan tidak pernah memberikan laporan progress pekerjaan.
c	Perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta		: Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan keseluruhan sesuai dengan

Halaman 7 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



	Pemilihan/Penyedia.	kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
d	Detail perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta Pemilihan/Penyedia	: Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan dan sampai saat ini 2 unit mesin type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT tersebut sampai Surat Keputusan ini dibuat masih berada di bengkel Euravia Inggris. Dalam hal ini PT. Srikandi Utama Nawakarya telah dengan sengaja : a. Mengakibatkan kerugian negara. b. Mengakibatkan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tidak dapat melaksanakan tupoksi dengan optimal untuk melakukan penerbangan kalibrasi dan memberikan salah satu penjaminan keakurasian alat navigasi penerbangan. c. Mengakibatkan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan penurunan penerimaan dari target Badan Layanan Umum Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Bahwa Pihak Bengkel Euravia menyampaikan selama mengerjakan



		perawatan mesin pesawat udara milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan belum menerima pembayaran. Sedangkan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan telah membayar uang muka kepada PT. Srikandi Utama Nawakarya sebesar 20% (dua puluh perseratus).
--	--	---

KEDUA : Peserta Pemilihan/Penyedia dimaksud diktum KESATU dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejak tanggal penetapan.

KETIGA : Peserta Pemilihan/Penyedia dimaksud diktum KESATU dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 10 Juni 2019 adalah merupakan Sanksi terhadap adanya Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam pelaksanaan Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 (satu) Paket sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 015/KTR.523121/BBKFP/ V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 dimana sanksi tersebut bertentangan dengan proses penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang Masih Tergantung (aanhangig) dalam perkara perdata Nomor: 806/Pdt.G/2019/ PN.TNG; dan

Halaman 9 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tangerang (under judicial consideration).

Bahwa sebelumnya Objek Sengketa masih tergantung dalam perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.TNG; yang peradilannya sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 8 Agustus 2019 telah berkeputusan Pengadilan Negeri Tangerang bahwa gugatan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklard*) karena tergugat yang ditarik kurang pihak (*Error In Persona*), dan kemudian diajukan ulang pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan perkara perdata Nomor: 806/Pdt.G/2019/PN.TNG; saat ini.

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui PENGGUGAT pada tanggal 10 Juni 2019 secara tiba-tiba tanpa memberikan Penyampaian, Pemberitahuan dan Pemeriksaan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terlebih dahulu sebelum dikeluarkannya penetapan sebagaimana diatur Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut:

"Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. pengusulan;
- b. pemberitahuan;
- c. keberatan;
- d. permintaan rekomendasi;
- e. pemeriksaan usulan; dan
- f. penetapan".

3. Bahwa gugatan objek sengketa a quo diajukan pada tanggal 28 Agustus 2019 setelah dilakukan upaya administratif dengan keputusan yang menolak terhadap pembatalan/pencabutan objek sengketa berdasarkan surat Nomor : HK.301/1/1/BBKFP-2019; tertanggal 17 Juli 2019 sehingga bersifat menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT badan hukum

Halaman 10 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 j.o. UU No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

4. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima untuk mengajukan gugatan sesuai Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berakhir pada 17 Oktober 2019;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa kepentingan PENGGUGAT dalam Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) yang masih sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tangerang pada perkara perdata Nomor : 806/Pdt.G/2019/PN.TNG., (under judicial consideration) adalah untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pembayaran Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Setelah Adanya Pemutusan Kontrak sebagaimana Perjanjian Kontrak Nomor : 015/KTR.523121/BBKFP/ V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 yang diatur pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Halaman 22 Huruf B.5 Angka 46.4 sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK, sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK”.

2. Bahwa keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan KTUN Objek Sengketa *a quo* yang tidak melalui Prosedur dengan benar sesuai Tata Cara Penetapan Datar Hitam sebagaimana diatur Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merugikan kepentingan PENGGUGAT dalam Pembayaran Hasil Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai sebagaimana dijelaskan angka 1 diatas, dimana PENGGUGAT telah dianggap Wanprestasi (Ingkar Janji) sehingga akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari harga kontrak terhitung sejak 2 November 2018 hingga perkara *a quo* diajukan sebagaimana Perjanjian Kontrak Nomor : 015/KTR.523121/BBKFP/ V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 yang diatur pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Halaman 40 Huruf R sebagai berikut ;

“PEMBAYARAN DENDA ;

1. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari harga kontrak.
2. Pembayaran denda diperhitungkan pada saat pembayaran”.
3. Bahwa akibat adanya KTUN Objek Sengketa *a quo* telah membuat Pembayaran Hasil Pelaksanaan Pekerjaan hingga gugatan *a quo* diajukan tidak terealisasi, dimana seharusnya bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi

Halaman 12 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sebagaimana Perjanjian Kontrak Nomor : 015/KTR.523121/BBKFP/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 yang diatur pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Halaman 31 Huruf F Angka 70.2 Huruf e sebagai berikut ;

“Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan”.

4. Bahwa akibat TERGUGAT mengeluarkan KTUN objek sengketa a quo, maka PENGGUGAT tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 17 Peraturan LKPP No.17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

“Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu”.

5. Bahwa keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan KTUN Objek Sengketa a quo dalam daftar hitam nasional yang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional telah mengakibatkan cedera nama baik bagi PENGGUGAT sebagai pelaku usaha terhadap keberlangsungan usahanya sebagaimana Pasal 1 angka 17 jo. angka 20 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018.

6. Bahwa KTUN Objek Sengketa a quo diterbitkan TERGUGAT merupakan penetapan keputusan yang dilarang karena berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dimana bukan kewenangan menurut ruang lingkup persoalan (zakengebied) sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (1) dan (2) jo.

Halaman **13** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat (1) huruf c dan d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

7. Bahwa PENGUGAT adalah merupakan badan hukum perdata yang memiliki hak dan kepentingan dalam mendapatkan Pembayaran Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Pesawat Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket sesuai Surat Perjanjian Nomor : 015/KTR.523121/BBKFP/V/2018 tanggal 31 Mei 2018, serta keberlanjutan usahanya sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai rakyat pencari keadilan yang haknya terlanggar oleh TERGUGAT dikarenakan PENGUGAT tidak diberikan kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam proses penetapan Sanksi Daftar Hitam yang tidak sesuai dengan prosedur tata caranya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

V. DASAR HUKUM GUGATAN :

Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut TUN) telah menerbitkan atau mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor: SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya pada tanggal 10 Juni 2019 (selanjutnya disebut KTUN OBJEK SENGKETA).
2. Bahwa KTUN OBJEK SENGKETA yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut adalah objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN,

Halaman 14 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009), yaitu sebagai berikut :

- a. TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan (Pejabat Pemerintah) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu putusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat-syaratnya adalah:

- 1) Konkret, karena KTUN OBJEK SENGKETA tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan penetapan sanksi daftar hitam pada PT. Srikandi Utama Nawakarya.
- 2) Individual, bahwa keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PENGGUGAT berupa sanksi akibat ingkar janji yang substansinya bahwa Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan keseluruhan sesuai dengan kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- 3) Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan KTUN OBJEK SENGKETA sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan

Halaman 15 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Pelaksanaan Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Pesawat Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket, sesuai Surat Perjanjian Nomor : 015/KTR.523121/ BBKFP/V/2018, tanggal 31 Mei 2018.

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor : SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya pada tanggal 10 Juni 2019 yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut; "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/atau direhabilitasi";

4. Bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa ; "Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap".

5. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN yaitu ;

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman **16** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Pasal ini seharusnya tidak dipahami sebagai pembatasan terhadap hak gugat Penyedia terhadap keputusan tata usaha negara terkait pembatalan daftar hitam, akan tetapi penekanan terhadap sejumlah keputusan pengadilan yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal ini tidak dapat mengesampingkan kriteria Keputusan TUN yang dapat digugat sebagaimana Pasal 1 angka 9 j.o angka 7 dan angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 maupun alasan gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor: SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya pada tanggal 10 Juni 2019 tetap dapat digugat ke PTUN meskipun tidak termasuk dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6. Bahwa PENGUGAT telah melakukan upaya administratif sebagai syarat formil untuk dapat dilakukan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi sebagai berikut ;

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 17 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

7. Bahwa dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyatakan sebagai berikut:

a. Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia.

b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika upaya administrasi yang bersangkutan telah dilakukan.

8. Bahwa sehubungan dengan keputusan a quo yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, dan PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif sebagaimana diatur Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam bentuk mengirimkan somasi pada intinya keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan TERGUGAT melalui surat PENGGUGAT tertanggal 10 Juli 2019 dengan meminta TERGUGAT untuk membatalkan KTUN Objek Sengketa karena dibuat tanpa mempertimbangkan kepastian hukum yang adil sehubungan KTUN Objek Sengketa adalah merupakan sanksi adanya perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) akibat tidak melaksanakan Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Pesawat Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket sesuai kontrak Surat Perjanjian Nomor :

Halaman 18 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/KTR.523121/BBKFP/V/2018, tanggal 31 Mei 2018, sedangkan Gugatan ingkar janji (Wanprestasi) tersebut masih tergantung (aanhangig) dalam perkara perdata Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.TNG; saat itu masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tangerang (under judicial consideration) dan KTUN OBJEK SENGKETA dibuat bertentangan dengan Pasal 85 Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait penyelesaian perselisihan sengketa melalui Pengadilan.

Bahwa Somasi ini kemudian direspon oleh TERGUGAT pada tanggal 17 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

a. Bahwa KTUN OBJEK SENGKETA diterbitkan adalah wewenang TERGUGAT yang berpedoman pada prosedur Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 huruf g j.o Pasal 16 ayat (2) sebagai akibat Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak dan menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nomor : HK.701/1/7/ITJEN-2019, perihal Rekomendasi Usulan Pencantuman Daftar Hitam Kepada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 23 Mei 2019.

b. Bahwa KTUN OBJEK SENGKETA diterbitkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga sengketa perselisihan di Pengadilan Negeri Tangerang berbeda dengan ketentuan penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Bahwa dengan demikian gugatan ini diajukan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2019, karenanya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima untuk mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 55 Undang-Undang

Halaman **19** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat

(1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh

Upaya Administratif.

VI.POSITA/ALASAN GUGATAN :

Bahwa alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan pembatalan

Keputusan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor : SK 50 BBKFP Tahun 2019 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya pada tanggal 10 Juni 2019 karena ;

a) Bahwa KTUN OBJEK SENGKETA diterbitkan adalah wewenang TERGUGAT yang berpedoman pada prosedur Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 huruf g jo. Pasal 16 ayat (2) sebagai akibat Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan keseluruhan sesuai dengan kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

b) Bahwa sebagai tindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Nomor: HK.701/1/7/ITJEN-2019, perihal Rekomendasi Usulan Pencantuman Daftar Hitam Kepada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 23 Mei 2019.

c) Bahwa KTUN OBJEK SENGKETA diterbitkan sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga sengketa perselisihan di Pengadilan Negeri Tangerang berbeda dengan ketentuan penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Halaman 20 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa KTUN OBJEK SENGKETA a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2019 adalah keputusan yang bertentangan dengan ;

1) Kewenangan yang tidak sesuai Pasal 42 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 43 ayat (1) huruf c dan d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana bukan kewenangan menurut ruang lingkup persoalan (zakengebied).

2) Proses penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang sedang dilakukan terlebih dahulu hingga mendapat keputusan berketetapan hukum (menyalahi kewenangan) sebelum dilakukannya penetapan daftar hitam sebagaimana diatur Pasal 85 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap adanya Wanprestasi (Ingkar Janji) dalam pelaksanaan Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 (satu) Paket dengan Surat Perjanjian kontrak Nomor : 015/KTR.523121/BBKFP/V/2018; tertanggal 31 Mei 2018 yang masih tergantung (aanhangig) dalam perkara perdata Nomor : 806/Pdt.G/2019/PN.TNG; dan masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tangerang (under judicial consideration), dimana sebelumnya masih tergantung dalam perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.TNG., sebelum berkeputusan.

3) Prosedur yang tidak sesuai dengan Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana diatur Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4) Substansi KTUN Objek Sengketa a quo yang terdapat Kekurangan Yuridis yaitu kesesatan fikiran/salah kira (dwaling) dan penipuan (bedrog) yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak Nomor :

Halaman 21 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/KTR.523121/BBKFP/ V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 sebagaimana diatur Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Halaman 22 Huruf B.5 Angka 46.4.

5) Syarat Materil yang tidak sesuai terhadap isi dan tujuan Surat Rekomendasi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan No.HK.703/1/7/ITJEN-2019, tanggal 29 Mei 2019 dimana seharusnya isi dan tujuan keputusan harus sesuai (doelmatig); dan Surat Rekomendasi tersebut juga tidak sesuai dengan Syarat Formil sebagaimana diatur Pasal 15 jo. Pasal 1 angka 15 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagai pemeriksa usulan yang tidak melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan rekomendasi.

Adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

Adapun uraian mengenai alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

A. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU :

Halaman 22 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 43 ayat (1) huruf c dan d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Pasal 42 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 43 ayat (1) huruf c dan d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dilatarbelakangi hubungan dengan wakil pihak yang terlibat dan/atau pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat, sehingga keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kutipan Pasal 42 ayat (1) dan (2) menyebutkan sebagai berikut ;

(1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kutipan Pasal 43 ayat (1) huruf c dan d menyebutkan sebagai berikut ;

“Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi :

c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;

Halaman 23 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat”.

Bahwa TERGUGAT adalah Pejabat Pemerintahan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia adalah pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana Pasal 8 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 9 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) Pelaksanaan Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Pesawat Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket, sesuai Surat Perjanjian Nomor : 015/KTR.523121/BBKFP/ V/2018, tanggal 31 Mei 2018 yang masih tergantung (aanhangig) pada perkara perdata Nomor: 806/Pdt.G/2019/PN.TNG., yang masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tangerang (under judicial consideration), dimana sebelumnya masih tergantung dalam perkara perdata Nomor: 20/Pdt.G/2019/PN.TNG., sebelum berkeputusan.

Bahwa KTUN Objek Sengketa a quo yang diterbitkan TERGUGAT jelas nyata memiliki Konflik Kepentingan terhadap perkara perdata yang sedang dalam peradilan di Pengadilan Negeri Tangerang akibat adanya perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajiban melakukan Pembayaran Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Pesawat Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket dimana bukan kewenangan menurut ruang lingkup persoalan (zakengebied). Oleh karenanya TERGUGAT Cacat Wewenang

Halaman **24** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan, sehingga objek sengketa a quo tidak sesuai Syarat Meteril dan telah bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 43 ayat (1) huruf c dan d UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Bertentangan dengan Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Pasal 85 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui Pengadilan dimana LKPP wajib menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak terlebih dahulu sebelum menetapkan sanksi daftar hitam sehingga memiliki kepastian hukum yang keputusan berdasarkan ketetapan hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut.

- Pasal 85 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut ;

(1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

(2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa cara penyelesaian terhadap adanya sengketa dalam pelaksanaan Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 (satu) Paket dengan Surat Perjanjian kontrak Nomor : 015/KTR.523121/

Halaman 25 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBKFP/V/2018; tertanggal 31 Mei 2018., telah diatur dalam Huruf H angka 79.2 Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 015/KTR.523121/ BBKFP/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018, berbunyi sebagai berikut ;

“Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tangerang”.

Bahwa peradilan Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) dalam perkara perdata Nomor : 806/Pdt.G/2019/PN.TNG; yang masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tangerang (under judicial consideration), dimana sebelumnya masih tergantung dalam perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN.TNG., sebelum berkeputusan adalah sebagai cara menyelesaikan perselisihan akibat adanya sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kontrak agar mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa KTUN Objek Sengketa *a quo* diterbitkan TERGUGAT dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidak sesuai sebagai pelindung terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana Pasal 5 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah merupakan keputusan yang mengabaikan peradilan di Pengadilan yang dapat menciderai prinsip-prinsip HAM dan demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum, sehingga akan berakibat pada terlanggarnya Hak Konstitusi warga negara yang akan melakukan permohonan keadilan di Lembaga Pengadilan dan dikhawatirkan

Halaman **26** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dan perundang-undangan yang ada dapat dimainkan dan dipolitisir oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Bahwa KTUN Objek Sengketa a quo jelas secara nyata bertentangan dengan proses penyelenggaraan penyelesaian sengketa yang dilakukan terlebih dahulu hingga mendapat keputusan berkekuatan hukum (menyalahi kewenangan) sebelum penetapan daftar hitam sebagaimana diatur Pasal 85 Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap cara penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian kontrak Nomor : 015/KTR. 523121/BBKFP/V/ 2018., tertanggal 31 Mei 2018 Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 (satu) Paket. Oleh karenanya TERGUGAT Cacat Wewenang dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan, sehingga objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Pasal 85 Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi; pengusulan; pemberitahuan; keberatan; permintaan rekomendasi; pemeriksaan usulan; dan penetapan.

Bahwa PENGGUGAT menerima KTUN Objek Sengketa a quo secara tiba-tiba yang diantarkan pihak TERGUGAT tanpa diberikan penyampaian dan pemberitahuan usulan penetapan daftar hitam

Halaman 27 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) atau Pasal 12 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018.

Bahwa PENGGUGAT tidak mendapat pemeriksaan dan/atau klarifikasi dari APIP terhadap keberadaan diterimanya tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018.

Bahwa KTUN Objek Sengketa a quo yang diterbitkan TERGUGAT tidak sesuai dengan Syarat Formil sehingga Cacat Prosedur terhadap Tata Cara Penetapan Daftar Hitam sebagaimana diatur Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Halaman 22 Huruf B.5 Angka 46.4 Perjanjian Kontrak Nomor : 015/KTR.523121/BBKFP/ V/2018, tertanggal 31 Mei 2018.

Bahwa Perjanjian Kontrak Nomor : 015/KTR.523121/BBKFP/ V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer dan memiliki konsekuensi mengikat bagaikan Undang-Undang yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dijelaskan dalam KUHPer Pasal 1338. Bahwa didalam Perjanjian Kontrak terdapat Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Halaman 22 Huruf B.5 Angka 46.4 menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK, sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila

Halaman **28** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK”.

Bahwa dalam penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain :

1. Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima Keputusan sampai batas waktu yang ditentukan; adalah karena PENGUGAT telah melakukan Pemutusan Perjanjian Kontrak sehubungan sampai batas waktu yang ditentukan kontrak pihak TERGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan yaitu memberikan salinan lengkap dan terperinci (komprehensif) atas pekerjaan Hot Section Inspection (HSI) dan data-data inspeksi lainnya kepada PENGUGAT.
2. Fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar Keputusan telah berubah; adalah karena adanya Pemutusan Perjanjian Kontrak yang dilakukan PENGUGAT sesuai ketentuan perjanjian kontrak, maka pekerjaan sesuai kontrak tidak dapat diselesaikan. Sehingga berdasarkan ketentuan perjanjian kontrak dalam hal pemutusan Kontrak, maka TERGUGAT membayar kepada PENGUGAT sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh TERGUGAT, sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak, serta PENGUGAT menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada TERGUGAT.
3. Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; adalah karena penyelesaian pekerjaan tanpa data pendukung salinan lengkap dan terperinci (komprehensif) atas pekerjaan Hot Section Inspection (HSI) dan data-data detail inspeksi lainnya sama halnya membiarkan potensi membahayakan

Halaman 29 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan, sehubungan adanya laporan temuan "Freting Wear" pada saat Boroscope yang dilakukan oleh Tim Tehnis BBKFP, dimana hasil pemeriksaan yang dilakukan PENGUGAT tidak menemukan pada engine yang dilaporkan, sedangkan pada engine yang tidak dilaporkan PENGUGAT menemukan "Freting Wear" tersebut, sehingga agar dapat memastikan keabsahan dan kebenaran data, PENGUGAT sangat membutuhkan data detail analisa hasil HSI secara komprehensif untuk menyelesaikan pekerjaan overhaul dengan memastikan keadaan mesin pesawat yang memenuhi standar kelaikudaraan terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana Pasal 1 ayat (10), (48) dan (49) UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

4. Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi Keputusan; bahwa dalam hal Pemutusan Kontrak oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT memberikan sanksi daftar hitam kepada PENGUGAT dengan dalih tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai perjanjian kontrak adalah tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi perjanjian kontrak, dimana seharusnya TERGUGAT membayar PENGUGAT berdasarkan prestasi pekerjaan.

Bahwa atas adanya Pemutusan Perjanjian Kontrak yang dilakukan oleh PENGUGAT berdasarkan perjanjian kontrak maka pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak, namun bukan berarti pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak, sehingga substansi dalam KTUN Objek Sengketa a quo menyatakan; "PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaan keseluruhan sesuai dengan kontrak yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah

Halaman **30** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan", adalah merupakan politisir fakta, tafsir dan analisa hukum agar terdapat kesesatan fikiran/salah kira (dwaling) terhadap muslihat keadaan sehingga ditimbulkan suatu bayangan palsu (bedrog) yang tidak sesuai perjanjian kontrak Nomor : 015/KTR.523121/ BBKFP/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 sebagaimana diatur Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Halaman 22 Huruf B.5 Angka 46.4, oleh karenanya KTUN Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan TERGUGAT adalah Cacat Substansi yang tidak sesuai Syarat Materil dalam Keputusan Tata Usaha Negara dalam Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas jelas secara nyata KTUN Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan Syarat-syarat Materil dan Formil sehingga KTUN terdapat Cacat Kewenangan, Prosedur dan Substansi sebagaimana Pasal 64 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan sehingga dapat dilakukan pencabutan, maka demi hukum KTUN OBJEK SENGKETA *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

B. BAHWA KEPUTUSAN A QUO YANG DIKELUARKAN TERGUGAT JUGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

1. Bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (17) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan

Halaman **31** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut dinyatakan "yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik", adalah meliputi asas : kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

2. Menurut penjelasan Pasal 10 dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah ;

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

- Bahwa azas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, namun tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan tidak melaksanakan pasal atas keterbukaan dan transparansi ini menunjukkan proses

Halaman 32 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan negara tidak menjalankan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa TERGUGAT tidak menyampaikan dan memberitahukan usulan penetapan daftar hitam kepada PENGGUGAT sebagaimana Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018.

- Bahwa dengan demikian, TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Sengketa a quo tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur tata cara penetapan daftar hitam yang diatur dalam Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- Bahwa azas ini mengamanatkan agar setiap pejabat pemerintah harus bersikap netral dan tidak mencampuradukan kewenangan, namun faktanya TERGUGAT telah menggunakan kewenangannya yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan dengan menyalahgunakan kewenangan.

Halaman **33** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT telah membuat keputusan yang memiliki potensi Konflik Kepentingan terhadap penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 85 Perpres No. 16 Tahun 2018 adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan.
- Bahwa dengan demikian, TERGUGAT sebagai Pejabat Negara dalam mengeluarkan Objek Sengketa a quo tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang menetapkan keputusan berpotensi memiliki Konflik Kepentingan yang diatur Pasal 42 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 43 ayat (1) huruf c dan d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dimana TERGUGAT sebagai KPA dalam konflik sengketa pekerjaan overhaul sehingga keputusan bukan kewenangan menurut ruang lingkup persoalan (zakengebied).
- Bahwa dengan dilanggarnya Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

c. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

- Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada PENGGUGAT terkait kewajiban

Halaman **34** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk melakukan transparansi dan keterbukaan dalam melakukan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana Pasal 8 Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tidak memenuhi Asas Keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara.

- Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

d. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

- Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu: yaitu kepentingan Hak Konstitusi warga negara dan PENGUGAT;

- Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan golongan serta telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu tidak mendahulukan aspiratif PENGUGAT untuk menyampaikan masukan dan pilihan untuk memberikan masukan terhadap hakim konstitusi untuk

Halaman 35 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan melakukan pengawasan terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia;

- Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka KTUN OBJEK SENGKETA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan dan Asas Kepentingan Umum sehingga OBJEK SENGKETA *a quo* haruslah dibatalkan.

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN.

Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU PTUN menyatakan sebagai berikut ;

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ;

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Bahwa selanjutnya PENGUGAT akan menguraikan argumentasi mengenai syarat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya.

Halaman 36 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat KTUN Objek Sengketa a quo yang ditayangkan/diumumkan dalam portal pengadaan Nasional telah membuat PENGGUGAT sebagai Penyedia adalah pelaku usaha berbadan hukum tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian, lembaga dan perangkat daerah, sehingga perusahaan terancam tidak produktif dan tidak berpenghasilan dan berdampak kepada para tenaga kerja (karyawan) yang terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tidak berkemampuan memberikan gaji, dimana dalam mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan, PENGGUGAT telah terbiasa dan bergantung mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian, lembaga dan perangkat daerah.

Bahwa akibat KTUN Objek Sengketa a quo yang ditayangkan/diumumkan dalam portal pengadaan Nasional juga telah membuat terancam asuransi a/n PT. Srikandi Utama Nawakarya (SUN) Nomor Sertifikat ; 0111021800154 & 01110318000666, pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) mesin type PT6A-52 pesawat udara King Air B200GT 4 unit terhadap Jaminan Pelaksana I sebesar Rp.1.237.247.550,- Jaminan Pelaksana II sebesar Rp.1.237.247.550,- dan Jaminan Uang Muka sebesar Rp.4.948.990.200,- dengan total jumlah sebesar Rp.7.423.485.300,- dicairkan oleh TERGUGAT karena pemegang/ penyimpan sertifikat jaminan asuransi tersebut, sehingga dapat dengan leluasa melakukan pencairan asuransi kapan saja atas pemberlakukannya KTUN Objek Sengketa a quo.

Bahwa pihak TERGUGAT telah membuat surat kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) dengan surat No.1211/S-II/BBKFP/2019, tertanggal 03 Juli 2019, perihal permohonan pencairan Jaminan Pelaksana dan Jaminan Uang Muka atas dasar adanya KTUN Objek Sengketa a quo yang telah ditayangkan/diumumkan dalam portal pengadaan Nasional.

Halaman 37 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak TERGUGAT memberikan pembayaran sebesar 20% (dua puluh perseratus) yaitu Rp.4.948.990.200,- dari nilai pekerjaan kontrak kepada PENGGUGAT, dimana uang tersebut dipergunakan untuk membayar asuransi terkait pekerjaan overhaul tersebut kepada PT. Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) terkait Jaminan Pelaksana I sebesar Rp.1.237.247.550,- Jaminan Pelaksana II sebesar Rp.1.237.247.550,- dan Jaminan Uang Muka sebesar Rp.4.948.990.200,- dengan total jumlah sebesar Rp.7.423.485.300,-, jika dipersentasekan menjadi 30%, artinya untuk membiayai pekerjaan overhaul mesin pesawat milik BBKFP tersebut PENGGUGAT masih lebih besar dari pada jumlah uang muka pekerjaan sebesar 20%, dimana atas surat sertifikat jaminan asuransi asli tersebut keberadaannya disimpan/dipegang oleh TERGUGAT.

Bahwa sebagaimana penjelasan diatas telah terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan, jika KTUN Objek Sengketa a quo yang digugat itu tetap dilaksanakan, maka perusahaan terancam tidak produktif dan tidak berpenghasilan sehingga berdampak kepada para tenaga kerja (karyawan) yang terancam PHK karena perusahaan tidak berkemampuan memberikan gaji, kemudian terancamnya pencairan asuransi a/n PENGGUGAT sebagai Jaminan Pelaksana I sebesar Rp.1.237.247.550,- Jaminan Pelaksana II sebesar Rp.1.237.247.550,- dan Jaminan Uang Muka sebesar Rp.4.948.990.200,- dengan total jumlah sebesar Rp.7.423.485.300,- sehingga sangat merugikan PENGGUGAT.

Dengan demikian PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk melakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;
Berdasarkan seluruh dalil PENGGUGAT diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII. DALAM PETITUM :

Dalam Penundaan :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT.

Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor : SK 50 BBKFP Tahun 2019 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tertanggal 10 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor : SK 50 BBKFP Tahun 2019 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tertanggal 10 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP).
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang c/q Majelis Hakim yang Terhormat dan yang kami muliakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 23 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Adapun dalil-dalil eksepsi kami sebagai berikut:

Halaman 39 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dikeluarkan berdasarkan kronologis sebagai berikut :

No.	Perihal	Keterangan
1.	Kontrak Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket Nomor : 15/KTR.523121/BBKFP/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;	<p>a. Para Pihak dalam kontrak adalah :</p> <p>1) PPK Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Tahun 2018;</p> <p>2) PT. Srikandi Utama Nawakarya.</p> <p>b. Nilai Kontrak adalah Rp. 24.744.951.000,-;</p> <p>c. Diberikan Uang Muka Sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak atau sebesar Rp. 4.948.990.200,-;</p> <p>d. Jenis Kontrak adalah Lumpsum;</p> <p>e. Pelaksanaan Pekerjaan selama 120 hari dimulai tanggal 31 Mei 2018 s.d 27 September 2018.</p> <p>f. Barang harus diserahkan pada tanggal 27 September 2018.</p>
2.	Addendum Kontrak Nomor :	a. Pelaksanaan Pekerjaan

Halaman 40 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	322/KTR.23121/BBKFP/IX/2018 tanggal 26 September 2018	selama 156 hari dimulai tanggal 31 Mei 2018 s.d 2 November 2018. b. Barang harus diserahkan pada tanggal 27 September 2018.
3.	Pelaksanaan Pekerjaan selama 120 hari dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 27 September 2018 dan diperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 156 hari yang berakhir pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 2 November 2018	Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 2 November 2018, PT. Srikandi Utama Nawakarya tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan ke Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan terhadap 4 unit mesin pesawat terbang.
4.	Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : UM.006/7/6/ITJEN-2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal Laporan Hasil ADTT Pekerjaan Overhaul Mesin Pesawat Udara King Air B200GT	a. Merekomendasikan agar Dirjen Perhubungan Udara menempuh jalur hukum untuk pengembalian 4 mesin Type PT6A-52 King Air B200GT dari PT. Srikandi Utama Nawakarya. b. Menyatakan somasi dari PT. Srikandi Utama Nawakarya tidak dapat diyakini kebenarannya.
5.	Penetapan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai	Bahwa dalam penetapan surat keputusan daftar hitam atas

Halaman 41 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor. SK 50 BBKFP Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya	nama PT. Srikandi Utama Nawakarya Kuasa Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mempertimbangkan masukan dan arahan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan Surat Nomor. HK.703/1/7/ITJEN-2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Rekomendasi Usulan Pencatuman daftar hitam kepada PT. Srikandi Utama Nawakarya.
--	--

Bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Berdasarkan penetapan Sanksi Daftar Hitam diatur dalam Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:

- menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
- terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
- terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
- mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.

2. Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

3. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
- menyebabkan kegagalan bangunan;
- menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
- melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
- terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

4. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:

- sanksi digugurkan dalam pemilihan;
- sanksi pencairan jaminan;

Halaman **43** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Bahwa PENGGUGAT tidak menyelesaikan pekerjaan (Pasal 78 ayat (3) huruf a, berdasarkan Kontrak Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket Nomor : 15/KTR.523121/BBKFP/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mengeluarkan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 44 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (2), berbunyi :

Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.

Pasal 18 ayat (4), berbunyi :

Dalam hal penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau PA/KPA merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan tidak diperlukan.

Bahwa penetapan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019, berdasarkan surat Rekomendasi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Halaman 45 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APIP) Kementerian Perhubungan Nomor HK.703/1/7/ITJEN-2019 tanggal 29 Mei 2019, dalam hal ini menjadi dasar menimbang dalam penetapan tersebut.

Bahwa Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tidak akan mengeluarkan sanksi daftar hitam kalau tidak ada surat Rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan tersebut.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut sudah sepantasnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan permohonan eksepsi yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan gugatan *aquo* kurang pihak.
- Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*)

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa Tergugat menjelaskan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan dikeluarkan berdasarkan kronologis sebagai berikut :

No.	Perihal	Keterangan
1.	Kontrak Pekerjaan Overhaul	a. Para Pihak dalam kontrak

Halaman 46 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



	(Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket Nomor : 15/KTR.523121/BBKFP/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018;	adalah : 1) PPK Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Tahun 2018; 2) PT. Srikandi Utama Nawakarya. b. Nilai Kontrak adalah Rp. 24.744.951.000,-; c. Diberikan Uang Muka Sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak atau sebesar Rp. 4.948.990.200,-; d. Jenis Kontrak adalah Lumpsum; e. Pelaksanaan Pekerjaan selama 120 hari dimulai tanggal 31 Mei 2018 s.d 27 September 2018. f. Barang harus diserahkan pada tanggal 27 September 2018.
2.	Addendum Kontrak Nomor : 322/KTR.23121/BBKFP/IX/2018 tanggal 26 September 2018	a. Pelaksanaan Pekerjaan selama 156 hari dimulai tanggal 31 Mei 2018 s.d 2 November 2018. b. Barang harus diserahkan pada tanggal 27 September



		2018.
3.	Pelaksanaan Pekerjaan selama 120 hari dari tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan 27 September 2018 dan diperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 156 hari yang berakhir pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 2 November 2018	Sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 2 November 2018, PT. Srikandi Utama Nawakarya tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan ke Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan terhadap 4 unit mesin pesawat terbang.
4.	Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor : UM.006/7/6/ITJEN-2019 tanggal 6 Maret 2019 Perihal Laporan Hasil ADTT Pekerjaan Overhaul Mesin Pesawat Udara King Air B200GT	a. Merekomendasikan agar Dirjen Perhubungan Udara menempuh jalur hukum untuk pengembalian 4 mesin Type PT6A-52 King Air B200GT dari PT. Srikandi Utama Nawakarya. b. Menyatakan somasi dari PT. Srikandi Utama Nawakarya tidak dapat diyakini kebenarannya.
5.	Penetapan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor. SK 50 BBKFP Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT.	Bahwa dalam penetapan surat keputusan daftar hitam atas nama PT. Srikandi Utama Nawakarya Kuasa Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mempertimbangkan masukan dan arahan dari Inspektorat



	Srikandi Utama Nawakarya	Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan Surat Nomor. HK.703/1/7/ ITJEN-2019 tanggal 29 Mei 20019 perihal Rekomendasi Usulan Pencatuman daftar hitam kepada PT. Srikandi Utama Nawakarya.
--	--------------------------	---

3. Bahwa Tergugat menolak dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa proses Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya oleh Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan berdasarkan Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.

Bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan penetapan Sanksi Daftar Hitam diatur dalam Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
2. Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
3. Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
4. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
 - a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;

Halaman **50** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sanksi Daftar Hitam;
- d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
- e. sanksi denda.

Bahwa PENGUGAT tidak menyelesaikan pekerjaan (Pasal 78 ayat (3) huruf a, berdasarkan Kontrak Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket Nomor : 15/KTR.523121/BBKFP/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mengeluarkan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c.

b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa penetapan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (2), berbunyi :

Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.

Pasal 18 ayat (4), berbunyi :

Halaman 51 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau PA/KPA merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tidak diperlukan.

Bahwa penetapan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019, berdasarkan surat Rekomendasi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan Nomor HK.703/1/7/ITJEN-2019 tanggal 29 Mei 2019, dalam hal ini menjadi dasar menimbang dalam penetapan tersebut.

4. Bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas.

5. Bahwa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019 telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Halaman 52 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan penundaan pemberlakuan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019 sudah sepatutnya ditolak karena tidak memiliki alasan keadaan yang sangat mendesak dan adanya alasan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.

Bahwa pemberlakuan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya adalah akibat wanprestasi dari PT. Srikandi Utama Nawakarya akibat tidak menyelesaikan kewajibannya pada Kontrak Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT 4 Unit, 1 Paket Nomor : 15/KTR.523121/BBKFP/V/2018 Tanggal 31 Mei 2018 dan Addendum Kontrak Nomor : 322/KTR.23121/BBKFP/IX/2018 tanggal 26 September 2018.

III.KESIMPULAN

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT tersebut di atas maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. DALAM PENUNDAAN

a. Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

2. DALAM EKSEPSI

a. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

b. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. DALAM POKOK PERKARA

a. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

Halaman **53** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan sah dan berharga Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tanggal 10 Juni 2019.
- c. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Atau

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik, tertanggal 7 November 2019. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik tertanggal 13 November 2019. Adapun Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1a sampai dengan Bukti P – 15, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti P – 1a : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Srikandi Utama Nawakarya Nomor 01, tanggal 1 April 2015, dibuat dihadapan Hilda Safitri, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 1b : - Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 00151574.AH.01.01.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas

Halaman 54 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Srikandi Utama Nawakarya, tertanggal 4 April 2015
(fotokopi dari fotokopi);

- Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 00151574.AH.01.01.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Srikandi Utama Nawakarya, tertanggal 4 April 2015 (fotokopi dari fotokopi);

- Surat dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.AH.01.03-0063502, tanggal 1 Februari 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas PT Srikandi Utama Nawakarya, (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P – 2 : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya, tertanggal 10 Juni 2019 (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P – 3a : Surat Perjanjian Pengadaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT, 4 Unit, 1 Paket Nomor: 015/KTR.523121/BBKFP/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

5. Bukti P – 3b : Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) (fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P – 3c : Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman **55** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 4a : Addendum 01 Nomor:
322/KTR.23121/BBKFP/IX/2018, tanggal 2 September 2018
Atas Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor:
015/KTR.523121/BBKFP/V/2018 Tentang Overhaul
(Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King
Air B200GT, 4 Unit, 1 Paket, tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi
sesuai dengan asli);
8. Bukti P – 4b : Surat dari Direktur Utama PT
Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 008/SUN/PT6A-52
OH/VII/2018, tertanggal 7 September 2018, Perihal:
Pemberitahuan Progres Pekerjaan Perawatan Besar Mesin
PT6A-52 Di Euravia Engineering and Supply, Inggris, ditujukan
kepada Bapak Dwi Apriyanto / Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP),
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (fotokopi dari
fotokopi);
9. Bukti P – 4c : Surat dari Direktur Utama PT
Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 013/SUN/PT6A-52
OH/VII/2018, tertanggal 21 September 2018, Perihal:
Permohonan perpanjangan waktu pengerjaan proses
pekerjaan pemeliharaan besar (Overhaul) Mesin PT6A-52,
ditujukan kepada Bapak Dwi Apriyanto / Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
(BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (fotokopi
dari fotokopi);
10. Bukti P – 4d : Surat Keterangan dari Operation
Executive PT Dgex Indonesia, tanggal 16 Juli 2018 (fotokopi
dari fotokopi);

Halaman 56 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.** Bukti P – 5a : Surat dari Direktur Utama PT Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 020/SUN/PT6A-52 OH/X/2018, tertanggal 2 November 2018, Perihal: Pemutusan Kontrak Perjanjian Kerjasama No. 015/KTR. 523121/BBKFP/V/2018, ditujukan kepada Bapak Dwi Apriyanto / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (fotokopi dari fotokopi);
- 12.** Bukti P – 5b : Surat dari Direktur Utama PT Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 019/SUN/PT6A-52 OH/X/2018, tertanggal 19 Oktober 2018, Perihal: Jawaban Surat PPK Nomor: 430/S-PPK/BBKFP/X/2018, ditujukan kepada Bapak Dwi Apriyanto / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (fotokopi dari fotokopi);
- 13.** Bukti P – 5c : Surat dari Direktur Utama PT Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 007/SUN/PT6A-52 OH/VII/2018, tertanggal 17 Juli 2018, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Proses Overhaul PT6A-52, ditujukan kepada Bapak Dwi Apriyanto / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (fotokopi dari fotokopi);
- 14.** Bukti P – 5d : Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor: 321/S-PPK/BBKFP/IX/2018, tanggal 26 September 2018, Perihal: Jawaban Surat PT Srikandi Utama Nawakarya, ditujukan kepada Direktur Utama PT Srikandi Utama

Halaman 57 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawakarya (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P – 5e : Surat dari Pelaksana Tugas Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor:

UM.002/8/16/BBKFP-2018, tanggal 23 November 2018,

Perihal: Permohonan Tim Mediasi, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P – 6a : Relas Panggilan Sidang Nomor:

20/Pdt.G/2019/PN.TNG, tanggal 23 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P – 6b : Jawaban Tergugat I Perkara

Nomor: 806/Pdt.G/2019/PN.TNG, tanggal 30 Oktober 2019

(fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P – 7a : Surat dari Direktur Utama PT

Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 066/SUN/PT6A-52

OH/VI/2019, tertanggal 11 Juni 2019, Perihal: Permohonan

Pencabutan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor SK 50

BBKFP Tahun 2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Penetapan

Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya,

ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia

(fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti P – 7b : Surat dari Para Kuasa Hukum PT

Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 036/GI-SUN/SP-I/VII/2019,

tertanggal 10 Juli 2019, Perihal: Somasi/Peringatan, ditujukan

kepada Bagus Sunjoyo / Pembina Utama Madya (IV/d)

(fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P – 7c : Surat dari Direktur Balai Besar

Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor: HK.301/1/1/BBKFP/-

Halaman **58** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, tanggal 17 Juli 2019, Perihal: Tanggapan
Somasi/Peringatan, ditujukan kepada PT Srikandi Utama
Nawakarya (fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P – 8a : - Sertifikat Asuransi untuk
Jaminan Uang Muka, Nomor Jaminan: 01110318000666,
Nilai Jaminan: 4.948.990.200,- atas nama PT Srikandi Utama
Nawakarya, tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);

- Sertifikat Asuransi untuk Jaminan Pelaksanaan Nomor
Jaminan: 0111021800154, Nilai: 1.237.247.550,- atas nama
PT Srikandi Utama Nawakarya, tanggal 24 September 2018
(fotokopi dari fotokopi);

- Sertifikat Asuransi untuk Jaminan Pelaksanaan Nomor
Jaminan: 0111021800154, Nilai: 1.237.247.550,- atas nama
PT Srikandi Utama Nawakarya, tanggal 31 Mei 2018
(fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P – 8b : Surat dari Pejabat Pembuat
Komitmen Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor:
1211/S-II/BBKFP/2018, tanggal 3 Juli 2019, Perihal: Pencairan
Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, ditujukan
kepada Kepala Cabang PT Asuransi Purna Artanugraha
(fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti P – 9a : Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P – 9b : Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi dari

Halaman **59** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

25. Bukti P – 9c : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P – 9d : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti P – 10a: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti P – 10b: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti P – 11a: Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

30. Bukti P – 11b: Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti P – 11c: Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

32. Bukti P – 11d: Lampiran III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17

Halaman **60** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

33. Bukti P – 11e: Lampiran IV Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17

Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti P – 12 : Surat dari Para Kuasa Hukum PT
Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 024/SUN/PT6A-
52/XII/2018, tertanggal 5 Desember 2018, Perihal:
Somasi/Peringatan Kedua, ditujukan kepada Bapak Dwi
Apriyanto / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara (fotokopi dari fotokopi);

35. Bukti P – 13a: Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(fotokopi dari fotokopi);

36. Bukti P – 13b: Surat dari Direktur Utama PT
Srikandi Utama Nawakarya Nomor: 021/SUN/PT6A-52
OH/X/2018, tertanggal 19 November 2018, Perihal:
Somasi/Peringatan Pertama, ditujukan kepada Bapak Dwi
Apriyanto / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (fotokopi dari
fotokopi);

37. Bukti P – 14 : Surat dari Para Kuasa Hukum PT
Srikandi Utama Nawakarya, Nomor: 032/GI-
Pdt.Pid/SP3/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, Perihal:

Halaman 61 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Somasi/Peringatan Ketiga, ditujukan kepada Bapak Dwi Apriyanto / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (fotokopi dari fotokopi);

38. Bukti P – 15 : Pemberitahuan Tentang Penyimpanan engine PT6A-52 milik BBKFP, Nomor: 025/SUN/PT6A-52 OH/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, ditujukan kepada Bapak Dwi Apriyanto / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama **Drs. Pepen Supendi Yusup, M.Si.**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, keterangan Saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Auditor Utama di Inspektorat Jenderal sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Obyek Sengketa perkara ini. Saksi hanya mengetahui mengenai rapat tanggal 26 November 2018 dan Saksi sebagai Pimpinan Rapat. Rapat tersebut dilaksanakan karena terdapat surat masuk dari PT SUN yang pada intinya bahwa, PT SUN telah mengajukan pemutusan kontrak secara sepihak;
- Bahwa, Saksi tidak ingat Nomor surat tersebut. Namun surat tersebut dikirimkan tahun 2018;
- Bahwa, terkait surat tersebut, Saksi kurang tahu pastinya ditujukan kepada Menteri Perhubungan atau Irjen, yang jelas saat itu ada disposisi agar dipelajari. Kemudian Saksi memanggil PPK. Lalu Saksi adakan rapat internal.
- Bahwa, Pak Dwi yang menjabat sebagai PPK di BBKFP;
- Bahwa, setelah mendapat disposisi surat tersebut, kemudian tindakan Saksi melakukan rapat dan yang hadir dalam rapat tersebut yaitu:

Halaman **62** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perwakilan Inspektorat V yang membawahi pemeriksaan di wilayah Direktorat Jendera Perhubungan Udara;
2. Perwakilan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Biro Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. KPA, PPK, Divisi Jaminan Mutu Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

- Bahwa, rapat internal tersebut diselenggarakan pada tanggal 19 November 2018. Atas dasar rapat ini, kami mengundang PT SUN untuk dimintai penjelasan;

- Bahwa, Saksi yang memimpin rapat tersebut. Dan Saksi meminta penjelasan PPK mengapa PT SUN sampai meminta pemutusan kontrak secara sepihak. Kemudian kami mengadakan rapat, mengundang PT SUN untuk meminta penjelasan PT SUN memutuskan kontrak secara sepihak. Selanjutnya, penjelasannya bahwa, PT SUN mengajukan pemutusan kontrak sepihak. Namun PPK tidak menanggapi, karena tidak ada klausul bagaimana tatacaranya. Kemudian karena tidak ditanggapi oleh PPK, PT SUN mengajukan somasi.

- Bahwa, kemudian diadakan Rapat pada tanggal 26 November 2018 tersebut yang dihadiri oleh :

1. Perwakilan Inspektorat V yang membawahi pemeriksaan di wilayah Direktorat Jendera Perhubungan Udara;
2. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
3. Biro Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. KPA, PPK, Divisi Jaminan Mutu Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
5. PT Srikandi Utama Nawakarya (Komisaris Utama, Direktur Utama,

Halaman 63 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Umum, Pegawai);

6. Anggota Tim Pokja Unit Investigasi Direktorat Jenderal.

- Bahwa, dalam rapat tersebut dibuat Berita Acara rapat;
- Bahwa, Saksi sebagai Ketua Pokja Unit Audit Investigasi Kementerian

Perhubungan, mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Menindaklanjuti laporan, pengaduan dan/atau tuntutan masyarakat berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang ditujukan langsung ke Menteri Perhubungan;
 2. Menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Perhubungan atau Inspektur Jenderal;
 3. Penanganan dan tindaklanjut pengaduan atau whistleblowing secara langsung atau melalui aplikasi di wilayah Kementerian Perhubungan;
 4. Menindaklanjuti pengaduan dari instansi lain seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Polhukam, KPK, Ombudsman, LKPP dan lain-lain.
- Bahwa, Rapat tanggal 26 November 2018 merupakan bagian dari menindaklanjuti surat laporan masyarakat;
 - Bahwa, atas dasar hal tersebut, kemudian Saksi belum melakukan audit, namun baru mengadakan rapat untuk mendapatkan penjelasan dahulu. Harapannya pekerjaan perbaikan mesin pesawat dapat selesai;
 - Bahwa, target diadakannya rapat tersebut, agar tidak terjadi pemutusan kontrak;
 - Bahwa, oleh karena pada waktu rapat tersebut, PT SUN tetap memberikan Somasi, kemudian dari pihak PPK mengingatkan bahwa pekerjaan tersebut selesai 100%, maka dalam rapat tersebut disarankan untuk membentuk Tim Mediasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - Bahwa, mengenai Master Resume tersebut yakni perlu adanya Tim Mediasi supaya antara PPK dengan PT Sun bisa lancar, yang kedua tujuannya adalah

Halaman 64 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana pekerjaan itu bisa selesai 100%. Kalau Tim Mediasi sudah melakukan tugasnya, kemudian kedua pihak sepakat, maka akan dilakukan rapat kembali;

- Bahwa, Tim Mediasi dibentuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan, bukan dari Direktorat Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP). Yang mengajukan PP sesuai dengan laporan rapat agar dibentuk tim mediasi;
- Bahwa, berdasarkan penjelasan dari Kepala Biro BMN mengingatkan bahwa kepada PPK dan KPA untuk selalu mengadopsi TOR dan KAK dalam kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan kontrak. Hal tersebut bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa, tenggang waktu pembentukan Tim Mediasi, tergantung PPK;
- Bahwa, sebenarnya setelah selesai rapat, tidak ada lagi kegiatan terkait PT SUN. Pokja berakhir sampai bulan Desember 2018 karena berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mempunyai Tim Inspektorat Investigasi, sehingga dengan adanya Peraturan Menteri tersebut, Pokja tidak lagi menangani sengketa lagi. Jadi setelah rapat 26 November 2018, kami tidak lagi menangani perkara itu lagi.
- Bahwa, pada Rapat tanggal 26 November 2018 tidak membicarakan mengenai hal-hal lain selain yang Saksi sebutkan dan masih membicarakan mengenai surat dari PT SUN yang mengajukan pemutusan kontrak dan meminta penjelasan dari PT SUN. karena saat itu PPK tidak menerima pemutusan kontrak, PPK menginginkan pekerjaan selesai 100%;
- Bahwa, jika saran untuk membentuk tim mediasi tersebut dilaksanakan, dan hal tersebut masih ditunggu. Jika terdapat laporan maka kita tindak lanjuti, akan tetapi setelah ditunggu ternyata tidak ada laporan. Untuk kegiatan setelah bulan Desember 2018, Saksi tidak tahu;
- Bahwa, mengenai terbentuk atau tidaknya tim mediasi tersebut, tidak harus

Halaman 65 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada Saksi;

- Bahwa, Rapat pada tanggal 26 November 2018 tidak membahas mengenai pemberian sanksi daftar hitam;
- Bahwa, Rapat tersebut hanya diselenggarakan 2 (dua) kali yaitu tanggal 19 November 2018 dan tanggal 26 November 2018;
- Bahwa, Saksi sebagai ketua Pokja berdasarkan disposisi laporan PT SUN oleh Inspektorat Jenderal. Dan pada saat itu belum ada unit kerja Inspektorat Investigasi, oleh karenanya dibentuk Pokja bulan Juli sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa, permasalahan tersebut saat ini ditangani oleh Inspektorat Investigasi sejak 2019;
- Bahwa, Saksi tidak masuk sebagai anggota Inspektorat Investigasi;
- Bahwa, setelah rapat tersebut, kami tidak ada rapat lagi sampai Saksi tidak lagi menjadi ketua pokja. Sehingga tugas Pokja selesai dan tidak kewajiban ada dari Pokja setelah rapat yang mengusulkan membentuk tim mediasi;
- Bahwa, pembentukan Tim Mediasi tersebut tidak dibatasi;
- Bahwa, saat jabatan ketua pokja berakhir Desember 2018, tidak ada kewajiban menanyakan terkait pekerjaan tadi, karena sudah ada Inspektorat Investigasi;
- Bahwa, salah satu saran dalam rapat tersebut adalah membentuk tim mediasi, terhadap saran tersebut tidak disampaikan ke Direktorat Jenderal, seharusnya kewajiban PPK menindaklanjuti;
- Bahwa, sewaktu Saksi menjabat ketua Pokja, Saksi tidak menerima laporan;
- Bahwa, setelah rapat tanggal 26 November 2018 tidak lagi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan PT SUN;
- Bahwa, tidak ada lagi koordinasi terkait laporan PT SUN setelah Desember 2018, karena sudah ada yang menangani yaitu Inspektorat Investigasi;

Halaman **66** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sebagai Ketua Tim Pokja Unit Investigasi Inspektorat Jenderal;
- Bahwa, yang dimaksud dengan Kelompok Kerja itu adalah Pokja Unit Investigasi;
- Bahwa, yang dimaksud dengan rapat itu yaitu ada surat masuk, kemudian ada disposisi dari Pak Dirjen, lalu mengundang PPK dan beberapa perwakilan yang telah Saksi sebutkan tadi untuk meminta penjelasan kepada PPK. Dari hasil rapat tersebut, kita mengadakan rapat lagi dengan PT SUN tanggal 26 November 2018;
- Bahwa, Saksi selaku Ketua Tim Pokja Unit Investigasi memimpin rapat yang diadakan di Ruang Rapat Sesditjen Perhubungan Udara;
- Bahwa, penjelasan PT SUN terkait klarifikasi pemutusan kontrak tersebut yaitu PT SUN telah mengajukan pemutusan kontrak secara sepihak tetapi PPK tidak menanggapi. Akhirnya PT SUN mengajukan Somasi.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Somasi tersebut dan tidak berusaha mencari tahu mengenai Somasi tersebut;
- Bahwa, dari Tim Inspektorat Jenderal tidak memberitahu kepada Saksi mengenai Somasi;
- Bahwa, PPK tidak menjelaskan kepada Ketua Rapat tentang Somasi;
- Bahwa, Rapat dilaksanakan tanggal 26 November 2018 bertujuan ingin mendapatkan penjelasan mengenai alasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PT SUN yang pada pokoknya PT SUN mengajukan pemutusan kontrak sepihak kemudian tidak ditanggapi oleh PPK, lalu PT SUN mengajukan Somasi.
- Bahwa, hasil rapat tersebut disampaikan kepada Inspektorat Jenderal menyampaikan secara lisan dan dokumennya berupa Notulen rapat.
- Bahwa, terhadap adanya rekomendasi dari APIP, Saksi tidak terlibat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar mengenai rekomendasi tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak menyarankan mengenai mediasi tersebut, namun hanya

Halaman 67 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan dari rapat;

- Bahwa, Saksi tidak ingat pihak-pihak yang mengusulkan dilakukannya mediasi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai APIP yang menerbitkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat dan Saksi tidak terlibat;
- Bahwa, tugas Saksi hanya selesai pada Bulan Desember 2018. Mulai bulan Januari 2019 ada organisasi baru yang namanya Inspektorat Investigasi, sehingga Saksi tidak lagi di Inspektorat Investigasi tetapi di Inspektorat III;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 13, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2a : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T – 2b : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 3a : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (fotokopi dari fotokopi);

Halaman **68** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T – 3b : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Perhubungan (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 4 : Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 23 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementrian Perhubungan, tertanggal 9 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 5 : Surat Perjanjian Pengadaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT, 4 Unit, 1 Paket Nomor: 015/KTR.523121/BBKFP/V/2018, tertanggal 31 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 6 : Addendum 01 Nomor: 322/KTR.23121/BBKFP/IX/2018, tanggal 2 September 2018 Atas Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor: 015/KTR.523121/BBKFP/V/2018 Tentang Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT, 4 Unit, 1 Paket, tanggal 31 Mei 2018 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 7 : Surat dari Inspektur Jenderal Kementrian Perhubungan Nomor: UM.00/7/ITJEN-2019, tanggal 6 Maret 2019, Sifat: Rahasia, Perihal: Laporan Hasil ADTT Pekerjaan Overhaul Mesin Pesawat Udara King Air B200GT, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 8 : Surat dari Inspektur Investigasi

Halaman **69** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Nomor: HK.703/I/7/ITJEN-2019, tanggal 29 Mei 2019, Sifat:
Segera, Perihal: Rekomendasi usulan pencantuman daftar
hitam kepada PT SUN, ditujukan kepada Kepala Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) (fotokopi sesuai
dengan asli);

11. Bukti T – 9 : Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan,
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian
Perhubungan Nomor SK 50 BBKFP Tahun 2019 Tentang
Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama
Nawakarya, tertanggal 10 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan
asli);

12. Bukti T – 10 : Surat Klarifikasi dari General
Manager Euravia Engineering & Supply Co. Ltd., tertanggal 26
November 2018, ditujukan kepada Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan, Attn.: Bapak Rizal (Maintenance and
Operation Director) (fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti T – 11 : Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan
Tertentu (ADTT) Pekerjaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin
Type PT6A-52 Pesawat King Air B2000GT Sebanyak 4 Unit, 1
Paket pada Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Provinsi Banten (fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti T – 12 : - Surat Tugas No. 78/I/IT
JEN/ST/01/2019, tanggal 30 Januari 2019, atas nama Firdaus
Komarno, S.E., M.Si., dan

- Surat Tugas No. 79/I/IT JEN/ST/01/2019, tanggal 30
Januari 2019, atas nama 1. Arif Rahman Hakim, ATD., M.M.,

Halaman **70** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



QIA., 2. Khairul a. Hasibuan, S.T., QIA, 3. M. Imanullah
Dacholfany, S.T., 4. Eka C. Setyawan, S.T., C.Fr.A., 5. Rizky
Andy Kresna, S.H., QIA, C.Fr.A., 6. Teguh Dwi Janarko dan
7. Bayu Alif Hardiyansyah

(fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T – 13 : Pemberian Penjelasan
(Keterangan Ahli) atas nama Dr. H. Fahrurrazi, M.Si (fotokopi
sesuai dengan asli);

Bahwa, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang
Saksi dan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah
dipersidangan, keterangan Saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita
Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi atas nama Rizky Andy Kresna, S.H., QIA, C.Fr.A.

- Bahwa, Saksi mengetahui Surat dari Inspektur Investigasi Atas Nama
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: HK.703/I/7/ITJEN-
2019, tanggal 29 Mei 2019, Perihal: Rekomendasi usulan pencantuman
daftar hitam kepada PT SUN;

- Bahwa, yang menjadi dasar terbitnya surat tersebut adalah Rekomendasi
usulan pencantuman daftar hitam kepada PT SUN diterbitkan berdasarkan :

- PT SUN telah gagal memenuhi prestasi dalam kontrak yakni
melakukan kontrak *overhaul* mesin pesawat di Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan (BBKFP);
- PT SUN dalam surat somasi yang disampaikan kepada Inspektur
Jenderal Kementerian Perhubungan, tertanggal 19 November 2018 yang
menyatakan 3 (tiga) hal yaitu:

1. Tidak diberikannya fasilitas prasarana;
2. Mengenai *adjustment* harga;
3. Mengenai HSI dokumen rinci yang tidak diberikan;

Halaman 71 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendapatkan bukti audit, ternyata tidak terbukti;

- Bahwa, maka dengan demikian, PT SUN telah melakukan perbuatan yang melanggar kontrak dan tidak melaksanakan masa akhir kontrak;
- Bahwa, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan atau Tim, melakukan koordinasi dengan instansi lain untuk melakukan kajian terkait masalah ini. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- Bahwa, dari Deputi Bidang Penyelesaian Sengketa dan Hukum LKPP dan berdasarkan pemeriksaan audit maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat melakukan rekomendasi untuk penetapan sanksi daftar hitam;
- Bahwa, rekomendasi tersebut ditujukan kepada Dirjen Kementerian Perhubungan Udara, BBKFP. Atas rekomendasi tersebut BBKFP selaku pemilik pekerjaan wajib mengeluarkan penetapan sanksi daftar hitam tersebut;
- Bahwa, selain memberikan rekomendasi penetapan sanksi daftar hitam kepada PT SUN, Tim Audit sering memberikan rekomendasi kepada pihak lain;
- Bahwa, Anggota Tim yang merumuskan Rekomendasi usulan pencantuman Sanksi Daftar Hitam kepada PT Srikandi Utama Nawakarya, berdasarkan surat tugas berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari:

1. Arif Rahman Hakim, ATD., M.M., QIA.;
2. Khairul a. Hasibuan, S.T., QIA;
3. M. Imanullah Dacholfany, S.T.;
4. Eka C. Setyawan, S.T., C.Fr.A.;
5. Rizky Andy Kresna, S.H., QIA, C.Fr.A.;
6. Teguh Dwi Janarko;
7. Bayu Alif Hardiyansyah

Halaman 72 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembentukan Tim tersebut berdasarkan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 77 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa, selaku aparat pemeriksa internal:

- diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pelaksanaan kontrak;
- diwajibkan melakukan pemeriksaan atas adanya pengaduan masyarakat;
- salah satunya adanya surat somasi dari PT SUN yang ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;

- Bahwa, untuk kelengkapan dokumen HSI, kami mendapatkan bukti audit sesuai dengan Buku Pedoman Audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP), Audit Internal III, Buku Wajib Pedoman Untuk Pembentukan Auditor, disebutkan bahwa bukti yang dapat diyakini oleh auditor ada 4 (empat) yaitu:

1. Bukti pemeriksaan fisik;
2. Bukti Keterangan;
3. Bukti Dokumen;
4. Bukti Evaluasi;

- Bahwa, berdasarkan Bukti Evaluasi berupa :

1. Evaluasi terhadap Authorised Release Certificate yang dikirimkan melalui email;
2. Hasil dari HSI (Hot Section Inspection);
3. Log Book Entry;
4. Release Certificate Airworthiness;
5. Hasil Boroscope;
6. Lanst Ground Run;
7. Life Limit Part

Halaman **73** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dan dokumen Post Inspection Report/ laporan pekerjaan inspeksi;
 - Atas hal tersebut dinyatakan bahwa HSI detail tidak diperlukan dalam pelaksanaan overhaul. Karena sesuai rujukannya overhaul dilakukan sesuai manfaat hukum. HSI tidak diperlukan karena berada diantara overhaul dan maintenance. HSI diperlukan pada saat maintenance;
 - Bahwa, dikarenakan kontrak tersebut menggunakan kontrak Lump Sum. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan dokumen kontrak dinyatakan bahwa kontrak Lump Sum tidak diperkenankan adanya perubahan harga. Namun demikian, PT SUN tetap mengajukan dasar permintaan permohonan harga. Seharusnya pada saat pelaksanaan lelang dan penandatanganan kontrak, PT SUN wajib mengetahui dan menggunakan prinsip kehati-hatian pada saat pelaksanaan lelang;
 - Bahwa, hasil HSI yang diberikan oleh Tergugat saat itu berupa Dokumen, namun tidak ingat jumlahnya;
 - Bahwa, yang dimaksudkan Bukti Keterangan adalah keterangan tertulis berupa surat, pernyataan maupun hasil rapat, sedangkan keterangan tidak tertulis berupa pernyataan lisan apabila diperlukan, baik keterangan dari Penyedia maupun dari Pemilik Pekerjaan;
 - Bahwa, Tim melakukan analisa, apabila terdapat 2 (dua) bukti yang inheren (berhubungan dengan), maka dilakukan pemanggilan untuk meminta keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa, apabila dari bukti-bukti tersebut setelah diperiksa ternyata selaras dan dapat dipertanggungjawabkan secara cukup dan memadai, maka kami tidak melakukan klarifikasi;
 - Bahwa, Tim melakukan adalah audit internal bukan audit investigasi;
 - Bahwa, prosedur dalam melakukan audit yaitu:
 1. Perencanaan;
 2. Menerima Suat Tugas;

Halaman 74 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pelaksanakan audit;

4. Pelaporan;

- Bahwa, audit bersifat independen dan berimbang. Tim telah melakukan pengujian dari hasil-hasil audit;

- Bahwa, audit internal tidak memiliki hak memanggil Penyedia, apabila tidak diperlukan, karena sebagai auditee adalah Pelaksana Pekerjaan. Namun apabila pada saat audit ditemukan bukti yang berlawanan dengan bukti Tergugat, maka kami bisa memanggil Penyedia pada tahap terakhir audit.

Terkait dengan hal tersebut, tidak ditemukan bukti-bukti yang berlawanan;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui rapat yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018, yang Tim ketahui hanya perintah dari Irjen untuk melaksanakan audit dengan tujuan tertentu untuk menyelesaikan permasalahan ini;

- Bahwa, Tim merekomendasikan kepada PPK BBKFP untuk mencantumkan sanksi daftar hitam atau berupa usulan pencantuman sanksi daftar hitam kepada PT SUN;

- Bahwa, rekomendasi tersebut bersifat langsung dari hasil audit evaluasi LKPP. Adapun yang menerbitkan bukan Irjen, namun KPA yang bersangkutan, sehingga dalam rekomendasi ada istilah "usulan";

- Bahwa, Saksi tidak ingat terkait Somasi ketiga dari Penggugat terhadap Tergugat;

- Bahwa, tidak ada keterkaitan langsung antara hasil rapat tanggal 26 November 2018 dengan pelaksanaan audit;

- Bahwa, Tim Audit bekerja berdasarkan permintaan Pimpinan atas dasar macetnya proses rapat tanggal 26 November 2018. Tim Audit tidak membuka proses rapat tanggal 26 November 2018, namun, dengan dasar membuka objek baru adanya persangkaan Penggugat yang dilakukannya proses kontrak oleh PPK;

Halaman 75 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bukti T – 7 tersebut, apakah hasil laporannya;
- Bahwa, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tidak masuk dalam Surat Tugas untuk melakukan audit;
- Bahwa, setelah dilakukan audit tidak ditemukan bukti-bukti yang berlawanan. Maka ditetapkan dalam rapat gelar perkara dengan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan untuk penetapan rekomendasi lanjutan berupa penetapan sanksi daftar hitam dan pelaksanaan proses hukum termasuk;
- Bahwa, Audit dilakukan berdasarkan adanya pengaduan dan menindaklanjuti arahan dari Irjen;
- Bahwa, Bukti T – 8 tersebut diterbitkan pada saat itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang;
- Bahwa, pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu adalah juga untuk memberikan alat bukti yang dapat dipergunakan di Pengadilan Negeri Tangerang;
- Bahwa, bentuk rekomendasi dari Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Udara adalah melakukan proses hukum pengembalian mesin pesawat tersebut serta pemenuhan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa, KPA wajib menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Pokja;
- Bahwa, KPA kemudian bersurat kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Udara mengusulan supaya diterbitkan rekomendasi pencantuman sanksi daftar hitam tersebut berdasarkan hasil audit sebelumnya;
- Bahwa, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Udara melakukan koordinasi dengan LKPP;

Halaman 76 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rekomendasi yang dikeluarkan KPA adalah untuk pemenuhan syarat-syarat materiil yang ada dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa, KPA yang mengusulkan adalah bukan KPA yang menjabat dan yang menjadi penandatangan para pihak yang berkontrak;
- Bahwa, LKPP menjelaskan bahwa, rekomendasi tersebut dapat langsung dipakai, dikarenakan Inspekturat Jenderal Kementerian Perhubungan Udara telah melakukan audit pemeriksaan atas usulan tersebut, bukan berdasarkan usulan pertama oleh PPK dan KPA yang wajib melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan ini dan memanggil para pihak terlebih dahulu. Maka hal itu dikesampingkan dalam keterangan LKPP;
- Bahwa, Apakah selain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pencantuman sanksi daftar hitam dimaksud, namun berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa, Tergugat termasuk kategori Badan Layanan Umum (BLU);
- Bahwa, Tim Audit tidak melakukan pemeriksaan data pada Bengkel Euravia di Inggris, namun hanya mencocokkan dalil HSI tersebut yang diperlukan final recorded. Kami meyakini HSI tidak diperlukan karena pada final recorded, mesin tersebut sudah selesai dikerjakan oleh Bengkel Euravia;
- Bahwa, pada saat Tim Audit melakukan pemeriksaan, keempat mesin tersebut belum terpasang, 2 (dua) mesin berada di Cengkareng dan 2 (dua) mesin berada di Inggris;
- Bahwa, tidak ada kewenangan Tim Audit terkait pemasangan mesin pesawat;
- Bahwa, tahun 2012 dan 2014 dilakukan rekomendasi oleh Tim Audit

Halaman 77 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak lain. Salah satunya PT Putri Salju Satria, dikarenakan tidak dapat menyelesaikan kontrak dan berusaha merubah RAB dalam kontrak tanpa persetujuan dari KPA;

- Bahwa, Saksi sebagai anggota Tim dalam Tim Audit tersebut;
- Bahwa, Saksi dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi daftar hitam kepada PT Putri Salju Satria tersebut, prosedurnya sama dengan penjatuhan sanksi daftar hitam kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penjatuhan sanksi daftar hitam tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun;
- Bahwa, dalam surat rekomendasi tersebut tidak dicantumkan jangka waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pada saat akan diterbitkannya surat rekomendasi tersebut ada ketentuan jangka waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun;
- Bahwa, sanksi yang dapat diterapkan, apabila perusahaan melanggar ketentuan yaitu:

1. Daftar hitam;
2. Pengembalian kerugian negara;
3. Perbaikan teknis;
4. Denda;

- Bahwa, Saksi sebagai anggota Tim Audit mengetahui ada jangka masa berlakunya sanksi daftar hitam tersebut yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun masa berlakunya sanksi daftar hitam tersebut;
- Bahwa, setiap menerbitkan rekomendasi, Tim Audit tidak berwenang mencantumkan jangka waktu masa berlakunya sanksi daftar hitam tersebut. Karena yang menentukan adalah KPA, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;

Halaman **78** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan yang dilakukan Penggugat belum selesai karena tidak sesuai dengan kontraknya;
- Bahwa, pekerjaan tersebut dinilai oleh PPK, akan tetapi PT SUN tidak pernah memberikan laporan progres pekerjaan kepada PPK;
- Bahwa, Saksi mengetahui PT SUN tidak pernah memberikan laporan progres pekerjaan kepada PPK, berdasarkan dokumen dari PPK, pada saat dilakukan audit tahun 2019;
- Bahwa, ada dokumen lain yang didapat dari PPK yaitu final report dari Bengkel Euravia yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan pemeliharaan mesin tersebut sudah selesai;
- Bahwa, rekomendasi dari Tim Audit terhadap PT SUN yaitu Rekomendasi usulan pencantuman daftar hitam kepada PT SUN diterbitkan berdasarkan :
 - PT SUN telah gagal memenuhi prestasi dalam kontrak yakni melakukan kontrak overhaul mesin pesawat di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP);
 - PT SUN dalam surat somasi yang disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, tertanggal 19 November 2018 yang menyatakan 3 (tiga) hal yaitu:
 1. Tidak diberikannya fasilitas prasarana;
 2. Mengenai adjustment harga;
 3. Mengenai HSI dokumen rinci yang tidak diberikan;

Setelah mendapatkan bukti audit, ternyata tidak terbukti;

- Bahwa, dengan demikian, PT SUN telah melakukan perbuatan yang melanggar kontrak dan tidak melaksanakan masa akhir kontrak;
- Bahwa, Tim Audit turun ke lapangan dan mendapatkan fakta bahwa, ke 4 (empat) mesin pesawat tersebut belum terpasang;
- Bahwa, Tim Audit juga mendapatkan fakta bahwa, setelah membaca final report dari Bengkel Euravia yang pada pokoknya menyatakan pekerjaan

Halaman **79** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan ke 4 (empat) mesin tersebut sudah selesai. 2 (dua) mesin masih di Inggris, dan 2 (dua) mesin ada di Bandara Sukarno Hatta;

- Bahwa, alasan mesin tersebut tidak dikirim semua ke Indonesia, berdasarkan informasi dari KPA yang baru, ada niat baik dari Bengkel Euravia yang mengirimkan 2 (dua) mesin tersebut;

- Bahwa, Tim Audit pada saat memberikan rekomendasi penetapan daftar hitam tidak mempertimbangkan jangka waktu berlakunya sanksi tersebut;

- Bahwa, KPA yang menentukan jangka waktu berlakunya sanksi tersebut;

- Bahwa, kriteria PT SUN, sehingga mendapat sanksi daftar hitam yaitu PT SUN tidak melaksanakan kontrak/tidak melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa, terkait adanya dialog antara KPA dan Penyedia, apabila Penyedia dapat melanjutkan pekerjaannya, sehingga sanksi daftar hitam tidak dikeluarkan oleh KPA, berdasarkan data yang didapat Tim Audit, PT SUN sudah memutuskan kontrak;

- Bahwa, berdasarkan PMK No. 243, PPK dan KPA dapat memberikan tambahan pekerjaan kepada Penyedia, namun dikenakan denda sebesar: 1/1000 (satu per seribu) dengan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak akhir anggaran dan masuk dari awal bulan;

2. Ahli atas nama **Dr. H. Fahrurrazi, M.Si.**

- Bahwa, dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, Negara atau Daerah mempunyai uang yang akan dipakai sesuai kebutuhan;

- Bahwa, ada pekerjaan yang dikerjakan sendiri oleh Pemerintah, namanya Swakelola dan ada pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh Pemerintah, sehingga Pemerintah mencari Pelaku Usaha seperti Perusahaan, CV, Firma, Warung dan Koperasi;

- Bahwa, ketika pelaku usaha bersedia mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dilakukan proses pemilihan berupa Tender, Seleksi, Penunjukkan Langsung, Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*.

Halaman 80 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, ketika Pelaku Usaha tersebut lolos pemilihan akan terpilih menjadi penyedia barang/jasa. Untuk selanjutnya berkontraklah dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK adalah petugasnya Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). PPK sebagai perwakilan PA dan KPA untuk membuat perjanjian dengan Pelaku Usaha/Penyedia barang/jasa Pemerintah;

- Bahwa, ketika memilih Penyedia tersebut masuk ke dalam ranah pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan tidak ada kenakalan-kenakalan sehingga timbul penyimpangan. Pemerintah telah mengancam akan dapat sanksi. Sebagai contoh: ada penyedia lolos tender akan tetapi menyampaikan data palsu, ada penyedia yang bersengkokol dengan sesama penyedia, demi mendapat paket pekerjaan, ada penyedia yang mengadakan KKN, suap atau gratifikasi kepada pelaku pengadaan dan ada juga penyedia yang dikategorikan gagal mewujudkan apa yang telah dijanjikan;

- Bahwa, bentuk sanksi dari Pemerintah antara lain digugurkan, dicairkan jaminan penawarannya, ditutup ganti rugi dan ada pula sanksi yang diatur secara khusus yaitu sanksi masuk dalam Daftar Hitam dengan jangka waktu 1 (satu) tahun khusus untuk perbuatan wanprestasi, sedangkan sanksi 2 (dua) tahun untuk perbuatan seperti menyampaikan data palsu, bersengkokol dan KKN;

- Bahwa, idealnya, dalam peraturannya, sanksi daftar hitam ada jangka waktu berlakunya yaitu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) tahun. Sehingga karakteristiknya akan menceritakan bentuk penyimpangannya dan akan berlaku jangka waktunya;

- Bahwa, apabila diketahui pada proses berjalan maka pihak yang menerbitkan sanksi daftar hitam dapat melakukan koreksi, memunculkan dengan jelas masa berlaku jangka waktunya. Dan dengan menerbitkn koreksi tersebut tidak mengurangi berlaku jangka waktunya sebagaimana

Halaman **81** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Bahwa, terhadap koreksi tersebut Penyedia diberi ruang untuk melakukan upaya keberatan. Melalui prosedur awal, ketika proses penetapan daftar hitam melalui proses, penyedia diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan. Atau apabila sudah ditetapkan sebagai penyedia daftar hitam dapat melakukan keberatan contohnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

- Bahwa, koreksi akan dilakukan apabila diketahui bertentangan dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi hal tersebut tidak akan dilakukan koreksi apabila KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam penerbitan sanksi daftar hitam tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa, PA (Pengguna Anggaran) atau KPA yang menentukan sanksi daftar hitam dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun tersebut;

- Bahwa, dimungkinkan penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi dari Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), proses penerbitan sanksi daftar hitam ada urutannya yaitu usulan, penyampaian kepada pihak yang akan diusulkan daftar hitam, rekomendasi dan seterusnya. Akan tetapi ada proses yang langsung diambil alih oleh yang punya kewenangan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). BPK dan APIP ketika melakukan fungsi audit dan menemukan penyimpangan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa. Maka, BPK dan APIP mempunyai kewenangan menyampaikan rekomendasi penetapan daftar hitam kepada PA atau KPA. Apabila audit telah diambil alih oleh BPK dan APIP maka proses usulan dan seterusnya menjadi tidak ada. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;

Halaman **82** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PA atau KPA tidak mempunyai kewenangan untuk menolak rekomendasi dari APIP atau BPK untuk penerbitan sanksi daftar hitam, karena secara administrasi, rekomendasi APIP atau BPK merupakan proses terakhir dan harus dilaksanakan oleh PA atau KPA;
- Bahwa, pihak yang diberi kewenangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Pimpinan Kementrian, Lembaga, Pemerintah Daerah dengan cara menugaskan APIP. Apapun rekomendasi APIP harus dilaksanakan;
- Bahwa, oleh karena PPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) maka tidak dapat dikenakan sanksi daftar hitam, akan tetapi yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, yaitu ada sanksi ringan, sedang dan berat;
- Bahwa, Ahli tidak dapat menguraikan makna kata perkata dalam kalimat kalimat "penyedia tidak melaksanakan kontrak atau tidak menyelesaikan pekerjaan". Namun perbuatan penyedia dalam pelaksanaan kontrak yang dikenakan sanksi karena tidak melaksanakan kontrak atau dalam pelaksanaan kontrak, dilaksanakan tapi tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak dan setelah ditempuh mekanisme Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 dan setelah ada rapat evaluasi capaian dan ternyata penyedia tidak melaksanakan peringatan tersebut, maka PPK dapat mengenakan sanksi, salah satunya sanksi daftar hitam;
- Bahwa, ketika, PPK atau Pokja menemukan pelanggaran dari ketentuan pelanggaran pengadaan barang/jasa, maka, PPK atau Pokja mengusulkan kepada pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi daftar hitam yaitu PA atau KPA dan pada saat menyampaikan usulan ini menginformasikan kepada penyedia. Selanjutnya PA menyampaikan permohonan rekomendasi kepada APIP. Kemudian APIP melakukan pemeriksaan dan setelah itu APIP mengeluarkan rekomendasi penerbitan

Halaman **83** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi daftar hitam. Atau APIP dapat langsung mengeluarkan rekomendasi penerbitan sanksi daftar hitam tanpa melalui proses usulan dari PA;

- Bahwa, menurut Ahli, tidak ada peraturan yang mengatur apabila ada gugatan, sanksi daftar hitam dapat ditangguhkan terlebih dahulu atau tidak dikenakan;

- Bahwa, PA atau KPA mempunyai kewenangan untuk penerbitan jangka waktu sanksi daftar hitam;

- Bahwa, PA atau KPA mendapatkan kisi-kisi dari APIP sehingga dapat menentukan jangka waktu sanksi daftar hitam tersebut sesuai ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018;

- Bahwa, dalam menentukan sanksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tergantung karakteristik penyimpangan yang dilakukan. Penetapan sanksi dapat diberlakukan berbarengan dengan sanksi yang lain. Seperti contoh ada Penyedia yang menyerahkan data palsu maka akan digugurkan pada saat lelang atau akan dicairkan jaminan pelaksanaannya dan dikenakan sanksi daftar hitam. Beda case beda *treatment*;

- Bahwa, koreksi dimaksud bukan mencabut sanksi daftar hitam yang telah diterbitkan, akan tetapi, hanya memperbaiki Sk-nya. Contohnya dalam pencantuman sanksi daftar hitam yang telah diterbitkan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun seharusnya hanya 1 (satu) tahun, sehingga dikoreksi;

- Bahwa, pihak penyedia dapat mengajukan keberatan dan juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila akan mencabut penetapan sanksi daftar hitam dimaksud;

- Bahwa, belum ada peraturan terkait Daftar Rekanan Mampu. Apabila penyedia telah selesai melaksanakan sanksi daftar hitam, dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah kembali;

Halaman **84** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, kewajiban PPK adalah membuat Daftar Penilaian Kinerja Penyedia, akan tetapi hal tersebut masih dalam tahap pembahasan;
- Bahwa, apabila perusahaan tersebut telah selesai melaksanakan sanksi daftar hitam dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa pemerintah kembali untuk tahun anggaran berikutnya pada instansi yang sama;
- Bahwa, rekomendasi dari Auditor tidak mencantumkan masa berlakunya sanksi daftar hitam, akan tetapi isi dari rekomendasi menunjuk ketentuan yang berlaku seperti pasal-pasal rujukan. Sehingga PA dan KPA dapat menentukan masa berlakunya sanksi daftar hitam;
- Bahwa, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tersebut tidak mengenal sanksi ringan atau berat. Akan tetapi, sanksi-sanksi tersebut akan dikenakan, sesuai dengan karakteristik penyimpangan yang terjadi;
- Bahwa, Ahli mengetahui dalam peraturan tertinggi selain Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, terhadap sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan dan sanksi daftar hitam dapat diakumulasikan, namun untuk sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi pencairan jaminan dapat berdiri sendiri. Terhadap sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan dan sanksi daftar hitam dapat diakumulasikan, namun untuk sanksi digugurkan dalam pemilihan dan sanksi pencairan jaminan dapat berdiri sendiri. Contohnya Penyedia yang diketahui pada saat proses pengadaan menyerahkan dokumen palsu, kemudian bersengkongkol dengan penyedia yang lain dapat dikenakan digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan dan sanksi daftar hitam;
- Bahwa, sanksi daftar hitam selalu menyertai sanksi-sanksi yang lain;
- Bahwa, dalam proses pelaksanaan kontrak, pekerjaan telah selesai dan

Halaman **85** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran telah selesai. Akan tetapi pada saat dilakukan audit, Auditor menemukan kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Sehingga penyedia dapat dikenakan sanksi ganti rugi. Ketika tidak ada pihak yang menangani dan mengusulkan sanksi daftar hitam, maka sanksi tersebut tidak dikenakan, namun apabila Auditor menemukan penyimpangan tersebut dapat direkomendasikan sanksi daftar hitam;

- Bahwa, menurut Ahli, dimungkinkan adanya sanksi digugurkan dalam pemelihan, namun tidak kenakan sanksi daftar hitam;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Menurut Ahli, dimungkinkan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun dikenakan secara bersamaan;
- Bahwa, dimungkinkan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun dikenakan secara bersamaan;
- Bahwa, dimungkinkan sanksi pencairan jaminan penawaran atau sanksi pencairan pemeliharaan dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun dikenakan secara bersamaan;
- Bahwa, terhadap penjatuhan sanksi daftar hitam yang berdiri sendiri tersebut yang mendasarkan pada Pasal Pasal 78 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018. Jaminan dalam proses kontrak antara lain Jaminan Uang Muka, Jaminan Penawaran dan Jaminan Pemeliharaan. Jaminan tersebut ada dalam tahapan-tahapannya. Ketika proses kejadiannya PPK yang menemukan pelanggaran Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, maka Jaminan tersebut dicairkan dan sanksi daftar hitam diberlakukan;
- Apabila sudah diranah APIP, kemungkinan fase pemeliharaan sudah berakhir, sehingga pemeliharaan sudah berakhir sehingga hanya tinggal sanksi daftar hitam yang dikenalkan kepada Penyedia. Sehingga sanksi daftar

Halaman 86 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dimungkinkan dikenakan berdiri sendiri;

- Bahwa, terhadap perkara ini, karena pihak penyedia memutuskan kontrak dan tidak ada masa pemeliharaan, maka, sanksi daftar hitam tersebut dapat diterbitkan;

- Bahwa, terkait pihak Asuransi dapat menahan pencairan Jaminan Pemeliharaan yang dijamin. Seharusnya Jaminan bersifat *unconditional*, mudah dicairkan dan tanpa syarat;

Bahwa, untuk mendapatkan kebenaran materiil Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat, tanggal 22 November 2019, di Kantor Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan di Jl. Raya STPI, Curug, Legok, Tangerang. Dan pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan substansi objek sengketa yaitu Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT, sejumlah 2 (dua) unit yang sudah terpasang di Pesawat Udara King Air B200GT PK-CAN sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 22 November 2019;

Bahwa, pada akhir pemeriksaan sengketa ini pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan pendapat akhirnya berupa dokumen elektronik Kesimpulan, masing-masing tertanggal 8 Januari 2020 dan 9 Januari 2020, melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka

Halaman **87** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP), Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Nomor : SK 50 BBKFP Tahun 2019 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pada PT. Srikandi Utama Nawakarya tertanggal 10 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang apabila dicermati Jawaban dari Tergugat tersebut didalamnya memuat materi mengenai eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2019, yang apabila dicermati Jawaban dari Tergugat tersebut memuat eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak, yang mana pada pokoknya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak akan menerbitkan Objek Sengketa apabila tidak ada rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan, sehingga sudah sepantasnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan juga dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa jika materi eksepsi Tergugat tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 5

Halaman **88** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi tersebut dapat dikategorikan ke dalam eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan bersandar pula pada norma Pasal 77 Ayat (1) Undang – Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pada pokoknya meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa secara konsepsional, aspek formal kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk mengadili (memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan). Maka, aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya mempertimbangkan materi eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebelum mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu aspek syarat formal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;

Aspek Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun

Halaman 89 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Perma Nomor 6 Tahun 2018) , maka formulasi pengaturan norma ruang lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup norma Pasal 47, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan dengan perluasan maknanya termasuk juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), dengan perluasan Objek Sengketa sebagaimana yang dirumuskan dalam Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta pembatasan langsung sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta pembatasan tidak langsung sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018** dan pembatasan karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru dan pembatasan karena Yurisprudensi MA.RI;

Menimbang, bahwa norma Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Upaya Administratif merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan sebagaimana yang dirumuskan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 7 Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa pada dasarnya proses pengajuan Upaya Administratif menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018 menggunakan 2

Halaman 90 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) skema yaitu *pertama*, dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif itu sendiri. Sedangkan, *kedua* dalam hal peraturan dasar tidak mengatur Upaya Administratifnya, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa dalam sengketa Administrasi Pemerintahan *a quo*, tidak mengatur mekanisme/tata cara prosedur Upaya Administratif. Sehingga, secara *mutatis mutandis* mekanisme atau tata cara prosedur Upaya Administratifnya dalam sengketa *a quo* menggunakan skema yang ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa di dalam norma Pasal 75 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu sendiri telah mengatur bagi Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Adapun Upaya Administratif yang dimaksud terdiri dari (1) keberatan; dan (2) banding;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam norma Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga telah menentukan pada pokoknya dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan Pengadilan berwenang menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan, dalam hal ketika warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh Atasan dari Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Sehingga dapat dipahami skema proses Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistem hak Upaya Administratif

Halaman **91** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Complain Handling*), dua jenjang berupa Keberatan Administratif dan Banding Administratif dengan batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat berupa somasi/peringatan yang berisi permohonan pencabutan Objek Sengketa pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* Bukti P-7b) dan surat keberatan secara tertulis pula kepada Menteri Perhubungan R.I tertanggal 11 Juni 2019 (*vide* Bukti P-7a);

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan berupa somasi/peringatan tertanggal 10 Juli 2019 yang berisi permohonan pencabutan Objek Sengketa tersebut, Tergugat telah menanggapi melalui Surat Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor: HK.301/I/1/BBKFP-2019, perihal Tanggapan Somasi/Peringatan, tertanggal 17 Juli 2019 yang antara lain pada pokoknya Tergugat menyatakan menolak mencabut objek sengketa, dikarenakan alasan penerbitan objek sengketa telah berpedoman pada prosedur sebagaimana dalam Pasal 3 Huruf g *j.o.* Pasal 16 Ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 sebagai akibat penyedia (P.T. Srikandi Utama Nawakarya) tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak dan menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: HK.703/I/ITJEN-2019 perihal Rekomendasi Usulan Pencantuman Daftar Hitam Kepada P.T. Srikandi Utama Nawakarya, tanggal 23 Mei 2019 (*vide* bukti P-7c). Sedangkan terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Menteri Perhubungan R.I selaku Atasan Tergugat tertanggal 11 Juni 2019 (*vide* Bukti P-7a), tidak mendapatkan tanggapan dan/atau penyelesaian administratif hingga saat pemeriksaan perkara *a quo* berjalan;;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama bukti P-7a, bukti P-7b, dan bukti P-7c, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang berupa proses pengajuan upaya administratif oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* tidak melalui mekanisme upaya administratif yang berjenjang (hirarki)

Halaman **92** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dikarenakan pengajuan hak upaya administratif diajukan terlebih dahulu kepada Menteri Perhubungan R.I (AtasanTergugat), tertanggal 11 Juni 2019, baru kemudian pada tanggal 10 Juli 2019 Penggugat mengajukan hak upaya administratif keberatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum tersebut diatas, maka tentunya menimbulkan problematika hukum yang setidaknya dapat dirumuskan ke dalam bentuk isu hukum yang berupa apakah Penggugat dapat dikatakan belum menempuh upaya administratif banding dalam sengketa *a quo*, dikarenakan mekanisme pengajuan upaya administratif yang dilakukannya tidak melalui mekanisme berjenjang (hirarki)?. Atas isu hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mendekati dan menjawab isu hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tentunya harus didekati dengan menggunakan orientasi pembacaan kontekstual-faktual, dan tidak hanya sekedar dengan pembacaan orientasi tekstual-*lex scripta*;

Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturan lembaga Upaya Administratif (*Complain Handling*) dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*Citizen Friendly*), menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktif serta agar warga masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuk nyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggung-jawab (*Responsibility State*);

Bahwa Upaya Administratif (*Complain Handling*) merupakan hak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa Administrasi Pemerintahan yang bersifat *premium-remedium* di lingkungan Administrasi Pemerintahan. Sedangkan, Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sarana

Halaman **93** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan yang bersifat yudisial dan *ultimum-remedium*;

Bahwa selanjutnya dalam konteks pasca diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, secara *mutatis mutandis* menimbulkan implikasi terjadinya dinamika pergeseran sistem hukum acara material di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang salah satunya menyangkut aspek kewenangan (absolut dan relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara setelah ditempuhnya upaya administratif itu sendiri;

Bahwa dalam kenyataannya, pengaturan hukum mengenai eksistensi lembaga upaya administratif ini sendiri juga masih mengalami perubahan dengan berbagai aspeknya untuk penyempurnaannya. Dengan kata lain dapat dipahami aturan hukum mengenai upaya hukum administratif itu sendiri sejatinya merupakan aturan yang sifatnya masih baru dan sedang dalam proses mencari bentuk. Sehingga, dalam konteks keadaan Penggugat yang keliru dalam mengajukan Upaya Administratif Keberatan dan Banding yang tidak berjenjang (hirarki), tentunya harus dimaknai permasalahan atas kekeliruan tersebut dikembalikan kepada pertimbangan kearifan Majelis Hakim;

Bahwa dalam konteks ini, Majelis Hakim menilai kekeliruan Penggugat merupakan reaksi dan respon insaniah atas aturan hukum dan paradigma praktek beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara yang relatif masih baru, sehingga apabila hak menggugat daripada Penggugat dibatasi dikarenakan belum menempuh upaya administrasi banding secara berjenjang/hirarki atas keputusan upaya administratif keberatan yang berupa Surat Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor: HK.301/I/1/BBKFP-2019, perihal Tanggapan Somasi/Peringatan, tertanggal 17 Juli 2019, maka menurut Majelis Hakim akan mengakibatkan pengulangan pemeriksaan atas perkara *a quo* yang membutuhkan proses dan waktu penyelesaian perkara yang lama atau berlarut-larut serta biaya yang tidak murah. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas pemeriksaan cepat,

Halaman 94 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, biaya ringan dan asas *justice delay justice denied* (menunda akses mencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara, berarti juga menunda keadilan itu sendiri). Selain daripada itu, macam dan sifat Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan yang bersifat *Eenmalig* yakni hanya berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun saja;

Bahwa sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya, nilai filsafati yang terkandung di dalam pengaturan lembaga Upaya Administratif (*Complain Handling*) itu sendiri tidak lain adalah adanya hak hukum warga masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian dalam sengketa Administrasi Pemerintahan dan menempatkan warga masyarakat sebagai subjek yang aktif serta mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Bahwa dengan demikian, atas dasar pertimbangan nilai filsafati, asas pemeriksaan cepat, sederhana, biaya ringan dan asas *justice delay justice denied* (menunda akses mencari keadilan dalam proses pemeriksaan perkara, berarti juga menunda keadilan itu sendiri), serta eksistensi Objek Sengketa yang merupakan Keputusan yang bersifat *Eenmalig* yakni hanya berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun saja sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat yang telah mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat berupa somasi/peringatan yang berisi permohonan pencabutan Objek Sengketa pada tanggal 10 Juli 2019 dan surat keberatan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan R.I selaku Atasan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2019 yang tidak mendapatkan tanggapan dan/atau penyelesaian administratif, secara kontekstual-faktual dapat dimaknai Penggugat *in casu* telah menempuh hak upaya administratif keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwasannya, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 95 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa norma Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan bahwasanya:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa sedangkan di dalam norma Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri hanya terdiri dari:

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu norma Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah, perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyeleggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan;

Halaman **96** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan
3. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;
5. Bersifat Final dalam arti lebih luas;
6. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan rumusan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas, maka secara *mutatis mutandis* menimbulkan implikasi hukum yang berupa terjadinya perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak hanya sebatas yang bersifat Konkret-Individual saja, melainkan juga mencakup Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Abstrak-Individual, dan Konkret-Umum. Selain daripada itu perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek Ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa secara konsep dan norma jika Objek Sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9), yang memiliki karakter Yuridis Konstitutif, dihubungkan

Halaman **97** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur dan/atau dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan gugatan Penggugat yang diajukan di wilayah hukum tempat kedudukan Tergugat yang memiliki relasi hubungan hukum tanggung gugat dengan terbitnya objek sengketa serta tolok ukur substansi siapa yang menggugat (*in casu* Penggugat selaku Badan Hukum Perdata) dan tolok ukur substansi siapa yang digugat (*in casu* Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan selaku Pejabat Pemerintahan) dengan pokok tuntutan gugatan untuk mohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah objek sengketa yang merupakan keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan yang didalamnya mengandung sengketa administrasi pemerintahan yang terletak dilapangan hukum administrasi (hukum publik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji materi eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menjawab permasalahan hukum yang timbul akibat adanya eksepsi tersebut, yakni *apakah gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)?*

Halaman **98** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 November 2019, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah tepat menempatkan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Tergugat karena KTUN Objek Sengketa *a quo* bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat serta dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menerbitkan Objek Sengketa apabila tidak ada rekomendasi dari APIP Kementerian Perhubungan adalah kekeliruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji definisi dan batasan mengenai Tergugat dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang menyatakan, "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Gugatan Penggugat dan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (*vide* Bukti T-8) telah diambil alih oleh Tergugat dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*. Dengan kata lain secara hakiki Surat Rekomendasi yang dikeluarkan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, bermuara akhir atau akhirnya terletak pada Objek Sengketa;

Halaman **99** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan norma dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka sekiranya sudah tepat apabila Penggugat mendudukan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat yang tidak menjadikan APIP sebagai pihak dalam sengketa *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan kurang pihak, serta tidak dapat membatasi Majelis Hakim untuk tetap melakukan pengujian keabsahan (*toetsing gronden*) terhadap Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tepat mendudukan Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sebagai Tergugat, sehingga tidak terdapat kekurangan pihak dalam Gugatan Penggugat, dan dengan demikian maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak telah dinyatakan tidak diterima dan tidak terdapat eksepsi lainnya dari Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formil gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal Gugatan Penggugat lainnya yang terkait dengan aspek kepentingan (*legal standing*) Penggugat, dan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Aspek Kepentingan Penggugat (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa untuk menelaah Aspek Kepentingan Penggugat dalam sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pandangan atas suatu isu

Halaman **100** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yakni apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya Objek Sengketa sehingga Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada Gugatan (*Geen Processual Belang–Geen Rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *Standing To The Sue* yaitu, kedudukan minimal yang harus dimiliki Seseorang atau Badan Hukum Perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa konsep kepentingan dalam Hukum Administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan oleh Seseorang atau Badan Hukum Perdata, sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan. Selain daripada itu, pengertian kepentingan (*belang*) dalam terminologi Hukum Acara Administrasi menunjuk kepada “*de waarde die beschreemd moeten warden en inzet vormt van het proces*” (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan Penggugat, Objek Sengketa serta mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara *a quo*, didapatkan fakta hukum bahwa benar Penggugat adalah subjek yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa bertolak dari norma, konsep kepentingan dalam Hukum Administrasi, dan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara

Halaman **101** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan terbitnya

Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek kepentingan Penggugat sebagai syarat kedudukan minimal untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan telah terpenuhi, maka secara *prima facie* Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat sebaga berikut;

Aspek Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa secara normatif pengaturan hukum mengenai batasan tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diatur dalam norma Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, paradigma penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah bergeser, setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah mengatur: *Tenggang waktu pengajuan*

Halaman 102 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat berupa somasi/ peringatan yang berisi permohonan pencabutan Objek Sengketa pada tanggal 10 Juli 2019 (*vide* Bukti P-7b) dan surat keberatan secara tertulis kepada Menteri Perhubungan R.I tertanggal 11 Juni 2019 (*vide* Bukti P-7a).

Menimbang, bahwa surat keberatan berupa somasi/peringatan tertanggal 10 Juli 2019 yang berisi permohonan pencabutan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat tersebut, telah mendapatkan tanggapan oleh Tergugat melalui Surat Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor: HK.301/I/1/BBKFP-2019, perihal Tanggapan Somasi/Peringatan, tertanggal 17 Juli 2019 yang antara lain pada pokoknya Tergugat menyatakan menolak mencabut objek sengketa, dikarenakan alasan penerbitan objek sengketa telah berpedoman pada prosedur sebagaimana dalam Pasal 3 Huruf g *j.o.* Pasal 16 Ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 sebagai akibat penyedia (P.T. Srikandi Utama Nawakarya) tidak menyelesaikan pekerjaan sampai dengan akhir masa kontrak dan menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: HK.703/I/ITJEN-2019 perihal Rekomendasi Usulan Pencantuman Daftar Hitam Kepada P.T. Srikandi Utama Nawakarya, tanggal 23 Mei 2019 (*vide* bukti P-7c);

Menimbang bahwa metode penghitungan batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah penghitungan sejak Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa *in casu* 10 Juni 2019, namun penghitungan waktu tersebut dibantarkan pada saat adanya pengajuan upaya

Halaman 103 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif atas keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Juni 2019 dan 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan setidak-tidaknya memperhatikan waktu sejak Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa *in casu* pada tanggal 10 Juni 2019, dan waktu pengajuan upaya administratif keberatan Penggugat di tanggal 10 Juli 2019 yang dihubungkan dengan fakta hukum berupa tanggapan oleh Tergugat melalui Surat Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Nomor: HK.301/I/1/BBKFP-2019, perihal Tanggapan Somasi/Peringatan, tertanggal 17 Juli 2019, yang di hubungkan pula pada gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 28 Agustus 2019, maka Majelis Hakim menilai gugatan penggugat diajukan masih dalam sisa waktu 41 (empat puluh satu) hari kerja. Sehingga *in casu* pengajuan gugatan Penggugat masih dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus diuji dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana tujuan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman **104** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan menggunakan batu uji berupa Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) yang mengatur sebagai berikut:

“Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan”;*

Menimbang, bahwa dengan didasari pada uraian pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Aspek Kewenangan), dibuat sesuai prosedur (Aspek Prosedur) dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan (Aspek Substansi) dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat?*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Aspek Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dalam Aspek Kewenangan, maka Majelis Hakim akan menelaah permasalahan hukum yang terkait dengan Aspek Kewenangan tersebut yakni *apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa?*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis*, yakni sebagai berikut:

Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah:

Halaman **105** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Penaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, **ditetapkan oleh PA/KPA** atas usulan PPK"*

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan
Negara:

Pasal 4

"Menteri memberikan kuasa sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kepada KPA"

Pasal 5

"KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. KPA selaku *ex officio* sebagai Kepala Satker yang mengelola anggaran belanja pegawai; dan
- b. KPA yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengelola anggaran selain belanja pegawai"

Pasal 6

*"KPA selaku *ex officio* sebagai Kepala Satker yang mengelola anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:*

- a. Pimpinan Eselon II di lingkungan Kantor Pusat; dan
- b. **Pimpinan UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan**"

Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan:

- (1) Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut **BBKFP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Perhubungan** yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Halaman **106** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *BBKFP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur.*

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan hukum dalam Aspek Kewenangan, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang terkait dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9) merupakan penetapan atas Sanksi Daftar Hitam kepada PT Srikandi Utama Nawakarya (Penggugat *in casu*);
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan yakni Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati norma-norma hukum yang terkait dengan Aspek Kewenangan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan Sanksi Daftar Hitam adalah Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan, KPA di lingkungan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan itu sendiri adalah Direktur Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila uraian norma tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku KPA di lingkungan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap Aspek Kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman **107** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek Prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;

ASPEK PROSEDUR PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dalam Aspek Prosedur, maka Majelis Hakim akan menelaah permasalahan hukum yang terkait dengan Aspek Prosedur tersebut yakni *apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku?*

Menimbang, bahwa norma yang mengatur mengenai penetapan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terdapat pada Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

- (1) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- (2) Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, terungkap fakta-fakta yang memiliki korelasi dengan Aspek Prosedur, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak Penyedia untuk Tergugat dalam pekerjaan Pengadaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT, 4 Unit, 1 Paket berdasarkan Surat Perjanjian antara

Halaman **108** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada 31 Mei 2018 (*vide* Bukti P-3a = Bukti T-5);

2. Bahwa hasil pekerjaan Pengadaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT, 4 Unit, 1 Paket, disepakati oleh kedua belah pihak akan diserahkan pada 2 November 2018 (*vide* Bukti P-4a = Bukti T-6);

3. Bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai yang disepakati dengan Tergugat hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Pekerjaan Overhaul Mesin Type 6A-52 pada 31 Januari 2019 – 8 Februari 2019 (*vide* Bukti T-12);

4. Bahwa hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa, salah satu sebab terjadinya pekerjaan yang tidak selesai adalah Penyedia Barang/Jasa tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati, dan salah satu kesimpulan dalam hasil audit tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan dokumen *Post Inspection Report* yang disampaikan Euravia Engineering & Supply Co. Ltd pekerjaan overhaul dapat diselesaikan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan 25 Oktober 2018 dimana batas waktu kontrak addendum tanggal 2 November 2018 (*vide* Bukti T-11);

5. Bahwa berdasarkan hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut, pada 29 Mei 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merekomendasikan agar KPA menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g, bahwa Sanksi Daftar Hitam diberikan kepada Penyedia apabila Penyedia tidak melaksanakan kontrak atau menyelesaikan pekerjaan (*vide* Bukti T-8);

6. Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada 10 Juni 2019 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9);

Halaman **109** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengaitkan antara norma yang berlaku dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menelaah norma yang mengatur mengenai macam bentuk penetapan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan sebelumnya. Secara normatif, ada 2 (dua) bentuk pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia, yakni:

- (1) adanya usulan dari PPK kepada PA/KPA untuk mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018; atau
- (2) adanya hasil temuan dari BPK/APIP yang merekomendasikan kepada PA/KPA agar Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) bentuk pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia tersebut di atas, sebagaimana secara tersirat juga ditegaskan dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018, yang menerangkan terdapatnya 2 (dua) format dalam proses penerbitan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam, yang antara lainnya adalah dalam hal adanya hasil temuan dari BPK/APIP yang merekomendasikan kepada PA/KPA agar Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam yang tidak memerlukan prosedur usulan PPK maupun keberatan dari Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018. Dengan kata lain hanya membutuhkan persyaratan berupa adanya Rekomendasi dari BPK/APIP kepada PA/KPA agar Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut uraian tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Ahli yang bernama Dr. H. Fahrurrazi, M.Si. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya Ahli menerangkan bahwa terdapat proses yang harus dilalui untuk

Halaman **110** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia, salah satunya adalah adanya usulan, namun ketika BPK/APIP menemukan penyimpangan terhadap pengadaan barang/jasa, maka BPK/APIP dapat langsung merekomendasikan kepada PA/KPA untuk mengenakan Sanksi Daftar Hitam tanpa memerlukan proses usulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9) merupakan salah satu bentuk pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada Penyedia *in casu* Penggugat yang didasarkan atas rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku APIP di lingkungan Kementerian Perhubungan, bukan atas dasar usulan dari PPK, sehingga secara normatif Surat Rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan (*vide* Bukti T-8) dapat dijadikan dasar sebagai prasyarat bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa. Dengan demikian secara prosedural penerbitan Objek Sengketa telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Substansi Objek Sengketa sebagai berikut

ASPEK SUBSTANSI OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dalam Aspek Substansi, maka Majelis Hakim akan menelaah permasalahan hukum yang terkait dengan Aspek Substansi tersebut dengan menghadirkan rumusan isu hukumnya yang berupa *apakah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah sebaliknya?*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai keabsahan substansi Objek Sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) huruf c Undang-Undang

Halaman **111** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya, syarat sahnya suatu keputusan juga mencakup substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi Objek Sengketa, Majelis Hakim menginventarisir temuan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diantaranya adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah pihak Penyedia untuk Tergugat dalam pekerjaan Pengadaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT, 4 Unit, 1 Paket berdasarkan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada 31 Mei 2018 (*vide* Bukti P-3a = Bukti T-5);
2. Bahwa hasil pekerjaan Pengadaan Overhaul (Perawatan Besar) Mesin Type PT6A-52 Pesawat Udara King Air B200GT, 4 Unit, 1 Paket, disepakati oleh kedua belah pihak akan diserahkan pada 2 November 2018 (*vide* Bukti P-4a = Bukti T-6);
3. Bahwa Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai yang disepakati dengan Tergugat hingga Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atas Pekerjaan Overhaul Mesin Type 6A-52 pada 31 Januari 2019 – 8 Februari 2019 (*vide* Bukti T-12);
4. Bahwa hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa, salah satu sebab terjadinya pekerjaan yang tidak selesai adalah Penyedia Barang/Jasa tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati, dan salah satu kesimpulan dalam hasil audit tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan dokumen *Post Inspection Report* yang disampaikan Euravia Engineering & Supply Co. Ltd pekerjaan overhaul dapat diselesaikan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan 25 Oktober 2018 dimana batas waktu kontrak addendum tanggal 2 November 2018 (*vide* Bukti T-11);

Halaman **112** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hasil Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) tersebut, pada 29 Mei 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merekomendasikan agar KPA menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g, bahwa Sanksi Daftar Hitam diberikan kepada Penyedia apabila Penyedia tidak melaksanakan kontrak atau menyelesaikan pekerjaan (*vide* Bukti T-8);

6. Bahwa berdasarkan rekomendasi tersebut, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada 10 Juni 2019 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan norma yang terkait dengan Aspek Substansi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9) secara substansial sudah selaras dengan substansi objek Keputusan, yakni pemberian Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat (*in casu* selaku Penyedia) dengan didasarkan Surat Rekomendasi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan (*vide* Bukti T-8) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai akibat Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum yang berkenaan dengan aspek Substansi Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansial penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan objek Keputusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, dan Asas Kepentingan Umum;

Halaman **113** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan, dan Asas Kepentingan Umum ataukah tidak?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menyebutkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) itu meliputi:

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik; dan
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun yang dimaksud Asas Kepastian Hukum itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang terkait pada Aspek Kewenangan Tergugat, Aspek Substansi dan Aspek Prosedur penerbitan Objek Sengketa yang telah diuraikan sebelumnya, yang mana Majelis Hakim telah menilai penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-

Halaman **114** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Dengan demikian dalam proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* Tergugat telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam temuan fakta hukum di persidangan yang menerangkan pada pokoknya Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas hasil rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan didasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, serta tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidaklah bertentangan dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam penjelasan Undang Undang Administrasi Pemerintahan juga memberikan pengertian Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan

Halaman **115** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang berupa perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat, adanya proses komunikasi antara Penggugat dan Tergugat (*in casu* pengajuan addendum, proses pemeriksaan, proses audit dan hasil audit dari APIP terhadap Penggugat selaku Penyedia), adanya akses Penyedia untuk mengajukan penyesuaian harga kontrak kepada Tergugat, adanya proses rapat penjelasan Tergugat atas pemutusan kontrak dan somasi oleh Penggugat yang dihadiri oleh Inspektur V (Pegawai/Staf), Balai Besar Kelibrasi Fasilitas Penerbangan (KPA, PPK, Divisi Jaminan Mutu), Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (Kepala Biro, Kasubag LPTU, Pegawai/Staf), PT. Srikandi Utama Nawakarya Enterprises (Komisaris Utama, Direktur Utama, Direktur Umum, Pegawai/Staf), Biro Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Pegawai/Staf), dan Anggota Tim Pokja Unit Investigasi Inspektorat Jenderal (*vide* Bukti P-5e);

Menimbang, bahwa dalam memperhatikan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun Asas Kepentingan Umum merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sebesar Rp. 24.744.951.000,- (Dua Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), sehingga menyebabkan kerugian negara (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-9 dan Bukti T-11). Oleh karenanya menurut

Halaman **116** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa justru ingin mencegah kerugian negara yang lebih besar yang dapat mengganggu kesejahteraan dan kemanfaatan umum. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidaklah bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan proses penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), maka secara *mutatis mutandis* Objek Sengketa haruslah dipertahankan keabsahannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya, Penggugat mengajukan pula permohonan agar pelaksanaan Objek Sengketa ditunda selama pemeriksaan perkara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi alasan Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Objek Sengketa adalah dengan pelaksanaan pengumuman Objek Sengketa dalam portal pengadaan Nasional telah membuat Penggugat tidak dapat mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian, perangkat daerah, sehingga mengancam perusahaan tidak produktif yang berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para karyawan;

Halaman **117** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya yang ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA

Halaman **118** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.515.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 oleh kami **INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.** dan **M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H.

ttd

M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H., M.H.

Halaman **119** dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRG



PANITERA PENGGANTI,

ttd

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 41/G/2019/PTUN.SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan-----Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara-----Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan-----Rp 49.000,00
4. PNPB Panggilan-----Rp 60.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat-----Rp3.200.000,00
6. Biaya Hak Redaksi Putusan-----Rp 10.000,00
7. Biaya Uang Leges Putusan-----Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai Putusan -----Rp 6.000,00

Jumlah-----Rp3.515.000,00

Terbilang: Tiga juta lima ratus lima belas ribu rupiah